



P U T U S A N

Nomor 165 PK/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Prof. Dr. Ir . MUHAJIR K. MARSAOLY, M.Si;**
Tempat lahir : Lelei;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/11 September 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Jati Kecil RT. 011/005 Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dosen (mantan Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku Utara);

Mahkamah Agung tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoly, M.Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang untuk selanjutnya disebut KPA, sebagaimana tertuang di dalam DIPA Tahun 2007 Nomor 02290/069-030/-/2007, secara bersama-sama dengan Ir. Ikram A. Wahab, M.Si., selaku Penanggungjawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen yang untuk selanjutnya disebut PPK (yang disidangkan secara terpisah) dan Chandra Kipu selaku Direktur CV. Rindang Utama (yang disidangkan secara terpisah) dan Drs. Ilyas Salama selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut 50 (lima puluh) paket senilai Rp6.301.750.000,00 (enam miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Cadangan Umum yang selanjutnya disebut dengan DCU, Inpres Nomor 6 Tahun 2003 Tahun Anggaran (TA) 2007, pada

Hal. 1 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008, bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda Provinsi Maluku Utara di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 1, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- > Pada Tahun 2007 Provinsi Maluku Utara mendapat alokasi Dana Cadangan Umum Program Pembiayaan Lain Inpres Nomor 6 Tahun 2003 yang ditempatkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda Propinsi Maluku Utara, yang dikelola oleh Sekretariat Dana Cadangan Umum Inpres Nomor 6 Tahun 2003. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007 Nomor 0229.0/069-03.0/-/2007 tanggal 20 Maret 2007, telah ditetapkan alokasi Dana Cadangan Umum tersebut sebesar Rp149.983.218.000,00 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah), yang diantaranya terdapat alokasi kegiatan "Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut" sebesar Rp6.700.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus juta rupiah). Selain itu dalam DIPA tersebut telah ditetapkan pula Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoly, M.Si., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA, Hadidjah Alhadar, S.H., selaku Bendahara Pengeluaran dan A.K. Djamal, BA., selaku Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM);
- > Untuk melaksanakan kegiatan tersebut Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoly, M.Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Keputusan yang selanjutnya disebut Surat Keputusan Nomor SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 tanggal 05 Januari 2007 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana Cadangan Umum Program Pembiayaan Lain-Lain Inpres Nomor 6/2003 Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2007. Dalam Surat Keputusan tersebut telah ditetapkan pejabat sebagai berikut:
 1. Ir. Ikram A. Wahab, M.Si., sebagai Pejabat Penanggungjawab

Hal. 2 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan/Pembuat Komitmen;

2. A.K. Djamal, BA., sebagai Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran;

3. Hadidja Alhadar, S.H., sebagai Bendahara Pengeluaran;

- > Setelah itu Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoly, M.Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran juga mengeluarkan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang diketuai oleh Drs. Ilyas Salama dan Muhammad Ikhwan selaku Sekretaris. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa tersebut, Drs. Ilyas Salama menyusun *owner estimate*, yang selanjutnya disebut OE, atau Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disebut HPS, untuk kegiatan "Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut". Pada waktu Drs. Ilyas Salama hendak menyusun *owner estimate*, Drs. Ilyas Salama mengalami kesulitan karena tidak mempunyai referensi bahan dan harga mengenai pengadaan rumput laut, perahu katir dan rakit, lalu Drs. Ilyas Salama menemui dan meminta petunjuk kepada Ir. Ikram A. Wahab selaku Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian Ir. Ikram A. Wahab memberikan daftar rincian barang dan harga barang untuk proyek rumput laut tersebut kepada Drs. Ilyas Salama untuk dijadikan pedoman dalam pembuatan *owner estimate*, waktu itu Ir. Ikram A. Wahab mengatakan bahwa daftar rincian barang dan harga barang tersebut sudah sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disebut KAK, yang telah dibahas di Pusat. Setelah Drs. Ilyas Salama menerima daftar barang dan harga barang dari Ir. Ikram A. Wahab, lalu Drs. Ilyas Salama menemui Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoly, M.Si., untuk memberitahukan bahwa telah mendapat daftar harga barang proyek rumput laut dari Ir. Ikram A. Wahab, M.Si., kemudian Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoly, M.Si., mengatakan "Ya pakai itu sudah, karena sudah sesuai dengan KAK yang dibahas di pusat". Selain itu Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoly, M.Si., juga meminta Drs. Ilyas Salama untuk memasukkan item pekerjaan "Penelitian dan Pengembangan" dengan nilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan item pekerjaan "Biaya Hidup 3 Bulan" dengan nilai harga Rp412.500.000,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan referensi barang dan harga dari Ir. Ikram A. Wahab, M.Si., kemudian Drs. Ilyas Salama memerintahkan Iksan, S.E., untuk mengetik *owner estimate* dengan berpedoman pada daftar rincian barang

Hal. 3 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harga barang yang diberikan oleh Ir. Ikram A. Wahab, M.Si., sehingga *owner estimate* yang dibuat oleh Drs. Ilyas Salama dan Iksan totalnya berjumlah Rp6.599.500.000,00 (enam miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jlh	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I.	Pengembangan Agri Bisnis berbasis rumput laut				
A.	Pengadaan rumput laut				
a.	Rumput laut				
1	Rumput laut	250	Kg	44.250,00	1.106.250,00
2	Coll box	13	Bh	69.250,00	900.250,00
	Jumlah (a)				2.006.500,00
b.	Distribusi	1	Ls	1.200.000,00	1.200.000,00
	Jumlah (b)				1.200.000,00
	Jumlah A (a+b)				3.206.500,00
B.	Rakit				
A	Pembuatan Rakit				
	Bahan				
1.	Pipa paralon 4"	4	Staf	253.500,00	1.014.000,00
2.	Pipa paralon 2"	6	Staf	114.100,00	684.600,00
3.	Mat	30	Kg	149.100,00	4.473.000,00
4.	Resin	30	Kg	148.000,00	4.440.000,00
5.	Katalis	150	Cc	6.250,00	937.500,00
6.	Gayun	4	Bh	14.400,00	57.600,00
7.	Kuas 3"	6	Bh	8.200,00	49.200,00
	Upah Kerja				
1	Pekerja	1	Unit	2.785.000,00	2.785.000,00
	Jumlah (a)				14.440.900,00
b.	Pembuatan jangkar (4 Bh)				
	Bahan				
1.	Besi Ø 19	1	Staf	430.430,00	430.430,00
2.	Kuku jangkar	16	Kg	51.680,00	826.880,00
3.	Kawat las	0.5	Kg	57.350,00	28.675,00
4.	Semen	1	Sak	109.370,00	109.370,00
5.	Pasir	0.25	M3	172.150,00	43.037,50
6.	Kerikil	0.3	M3	286.975,00	91.832,00
7.	Kesing jangkar	1	bh	286.975,00	286.975,00
	Upah Kerja				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Tukang las	1	Unit	2.590.000,00	2.590.000,00
2	Tukang batu	1	Unit	620.000,00	620.000,00
Jumlah (b)					5.027.200,00
c.	Lain-lain				
	Tali Ø 5 mm	2	Kg	56.800,00	113.600,00
	Tali jangkar Ø 19 mm	79	Kg	56.200,00	4.439.800,00
	Jepitan plastik	120	Bh	1.200,00	144.000,00
	Tali nilon/raffia	2	Ball	17.250,00	34.500,00
Jumlah (c)					4.731.900,00
Jumlah B (a + b + c)					24.200.000,00
1	2	3	4	5	6
C.	Katir				
a.	Pekerjaan persiapan				
1	Membuat cetakan (mal)	1	Ls	4.050.000,00	4.050.000,00
Jumlah (a)					4.050.000,00
b.	Pembuatan Kartir				
	Bahan				
1.	Resin	337.5	Kg	100.975,00	34.079.062,50
2.	Talk	1	Sak	46.000,00	46.000,00
3.	Mat 300	30	Kg	88.500,00	2.655.000,00
4.	Mat 450	60	Kg	85.350,00	5.121.000,00
5.	Roping 600	80	Kg	79.800,00	6.384.000,00
6.	Katalis	750	Cc	5.975,00	4.481.250,00
7.	Cobal	1,5	Kg	344.325,00	516.487,50
8.	Herocil	2	Kg	114.850,00	229.700,00
9.	Picman	5	Kg	115.525,00	577.625,00
10.	PVC Cair	1	Kg	51.650,00	51.650,00
11.	Mirror Glass	2	Kg	114.775,00	229.550,00
12.	Semen	1.5	Sak	109.375,00	164.062,50
13.	Besi Ø 6	2	Staf	29.850,00	59.700,00
14.	Besi Ø 4	1	Staf	22.900,00	22.900,00
15.	Balok 5/5	4	Blm	14.500,00	58.000,00
16.	Tripleks 6 mm	1	Lbr	74.662,50	74.662,50
	Upah				

Hal. 5 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016



1.	Upah kerja	1	Unit	5.738.500,00	5.738.500,00
Jumlah (b)					60.489.150,00
c.	Pemasangan mesin				
	Bahan				
1.	Mesin	1	Set	2.295.400,00	2.295.400,00
2.	Dudukan stir	1	Set	1.147.700,00	1.147.700,00
3.	As Mesin	1	Bh	286.925,00	286.925,00
4.	Baling-baling	1	Bh	57.425,00	57.425,00
	Upah				
1.	Upah kerja	1	Unit	1.725.000,00	1.725.000,00
Jumlah (c)					5.512.450,00
d.	Pek. Pagar (stenlis)				
	Bahan				
1	Pek. Pagar Stenlis	1	Unit	172.100,00	172.100,00
	Upah				
1	Upah kerja	1	Unit	860.775,00	860.775,00
Jumlah (d)					1.032.875,00
Jumlah C (a + b + c + d)					71.084.475,00
Jumlah I (Per paket)					94.490.975,00
Jumlah I (50 paket)					4.924.548.750,00
Jumlah I					4.924.548.750,00
II.	Penelitian dan Pengembangan				
	Penelitian dan Pengembangan	1	Paket	700.000.000,00	700.000.000,00
Jumlah II					700.000.000,00
III	Biaya Hidup 3 bulan				
	Biaya Hidup	3	Bln	137.500.000,00	412.500.000,00
Jumlah III					412.500.000,00

- Selanjutnya *owner estimate* tersebut ditandatangani oleh Drs. Ilyas Salama selaku Ketua Panitia Pengadaan, serta disetujui dan ditandatangani oleh Ir. Ikram A. Wahab, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen tertanggal Agustus 2007;
- Setelah *owner estimate* tersebut ditetapkan oleh Ir. Ikram A. Wahab, M.Si., kemudian dilakukan pelelangan yang diikuti oleh 7 (tujuh) perusahaan sebagai peserta lelang, salah satunya adalah CV. Rindang Utama yang Direktornya adalah Chandra Kipu dengan harga penawaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.301.750.000,00 (enam miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 162/SPPBJ/DCU.INP6-03/MU/IX/2007 tanggal 01 September 2007, Ir. Ikram A. Wahab, M.Si., menetapkan CV. Rindang Utama sebagai pemenang lelang. Setelah CV. Rindang Utama dinyatakan pemenang lelang, lalu Ir. Ikram A. Wahab, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Chandra Kipu selaku Direktur CV. Rindang Utama sebagai Rekanan Penyedia Barang/Jasa menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 162/KTRK.P/DCU.INP603/MU/IX/2007 tanggal 03 September 2007 untuk pekerjaan pengembangan agribisnis berbasis rumput laut volume 50 paket di lokasi Desa Koloray, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Halmahera Utara (sekarang Kabupaten Pulau Morotai) nilai kontrak Rp6.301.750.000,00 (enam miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I.	Pengembangan Agri Bisnis Berbasis Rumput Laut			
1	Rumput laut	250 Kg	12.000,00	3.000.000,00
2	Rakit	1 unit	23.350.000,00	23.350.000,00
3	Perahu + Mesin	1 unit	68.000.000,00	68.000.000,00
	Jumlah Per Paket			94.350.000,00
	Jumlah 50 Paket			4.717.500.000,00
	Jumlah I			4.717.500.000,00
II.	Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan	1 paket	636.365.000,00	636.365.000,00
	Jumlah II			636.365.000,00
III.	Biaya Hidup			
1	Biaya Hidup	3 bulan	137.500.000,00	412.500.000,00
	Jumlah III			412.500.000,00

Dengan rincian harga-harga dari Rencana Anggaran Biaya tersebut, sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I.	Pengembangan Agri Bisnis				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A	berbasis rumput laut				
	Pengadaan rumput laut				
	a Rumput Laut				
	1. Rumput laut	250	Kg	3.960,00	990.000,00
	2. Coll box	13	Bh	66.000,00	858.000,00
	Jumlah (a)				1.848.000,00
b	Distribusi	1	Ls	1.152.000,00	1.152.000,00
	Jumlah (b)				1.152.000,00
	Jumlah A (a+b)				3.000.000,00
B.	Rakit				
a	Pembuatan Rakit				
	Bahan	4	Staf	243.000,00	972.000,00
1.	Pipa paralon 4"	6	Staf	109.400,00	565.400,00
2.	Pipa paralon 2"	30	Kg	142.575,00	4.277.250,00
3.	Mat	30	Kg	141.000,00	4.230.000,00
4.	Resin	150	Cc	6.000,00	900.000,00
5.	Katalis	4	Bh	13.500,00	54.000,00
6.	Gayun	6	Bh	7.800,00	46.800,00
7.	Kuas 3"				
	Upah Kerja	1	Unit	2.750.000,00	2.750.000,00
1.	Pekerja				
Jumlah (a)					13.886.450,00
1	2	3	4	5	6
b	Pembuatan jangkar (4 Bh)				
	Bahan				
1.	Besi Ø 19	1	Staf	412.000,00	412.000,00
2.	Kuku jangkar	16	Kg	49.200,00	787.200,00
3.	Kawat las	0.5	Kg	55.000,00	27.500,00
4.	Semen Rp64.100,00	1	Sak	104.800,00	104.800,00
5.	Pasir Rp167.800,00	0.25	M3	165.000,00	41.250,00
6.	Kerikil Rp167.800,00	0.32	M3	275.000,00	88.000,00
7.	Kesing jangkar	1	Bh	275.000,00	275.000,00
	Upah Kerja				
1	Tukang las	1	Unit	2.585.000,00	2.585.000,00
2	Tukang batu	1	Unit	605.000,00	605.000,00
Jumlah (b)					4.925.750,00
c	Lain-lain				
	Tali Ø 5 mm	2	Kg	54.450,00	108.900,00
	Tali jangkar Ø 19 mm	79	Kg	53.900,00	4.258.100,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Jepitan plastic	120	Bh	1150,00	138.000,00
	Tali nilon/raffia	2	Ball	16.400,00	32.800,00
	Jumlah (c)				4.537.800,00
	Jumlah B (a + b + c)				23.350.000,00
C	Katir				
a	Pekerjaan persiapan				
1	Membuat cetakan (mal)	1	Ls	3.850.000,00	3.850.000,00
	Jumlah (a)				3.850.000,00
B	Pembuatan Katir				
	Bahan				
1.	Resin	337.5	Kg	96.800,00	32.670.000,00
2.	Talk	1	Sak	44.000,00	44.000,00
3.	Mat 300	30	Kg	83.600,00	2.508.000,00
4.	Mat 450	60	Kg	80.850,00	4.851.000,00
5.	Roping 600	80	Kg	76.450,00	6.116.000,00
6.	Katalis	750	Cc	5.720,00	4.290.000,00
7.	Cobal	K5	Kg	330.000,00	495.000,00
8.	Herocil	2	Kg	110.000,00	220.000,00
9.	Picman	5	Kg	110.711,00	553.555,00
10.	PVC Cair	1	Kg	49.500,00	49.500,00
11.	Mirror Glass	2	Kg	110.000,00	220.000,00
12.	Semen	1.5	Sak	104.830,00	157.245,00
13.	Besi Ø 6	2	Staf	28.600,00	57.200,00
14.	Besi Ø 4	1	Staf	22.000,00	22.000,00
15.	Balok 5/5	4	Blm	13.750,00	55.000,00
16.	Tripleks 6 mm	1	Lbr	71.500,00	71.500,00
	Upah				
1.	Upah kerja	1	Unit	5.500.000,00	5.500.000,00
	Jumlah (b)				57.880.000,00
c	Pemasangan mesin				
	Bahan				
1.	Mesin	1	Set	2.200.000,00	2.200.000,00
2.	Dudukan stir	1	Set	1.100.000,00	1.100.000,00
3.	As Mesin	1	Bh	275.000,00	275.000,00
4.	Baling-baling	1	Bh	55.000,00	55.000,00
	Upah				
1.	Upah Kerja	1	Unit	1.650.000,00	1.650.000,00
	Jumlah (c)				5.280.000,00
d	Pek. Pagar (Stenlis)				



1	Bahan	1	Unit	165.000,00	165.000,00
1	Pek. Pagar Stenlis	1	Unit	825.000,00	825.000,00
1	Upah	1	Unit	825.000,00	825.000,00
1	Upah kerja	1	Unit	825.000,00	825.000,00
Jumlah (d)					990.000,00
Jumlah C (a + b + c + d)					68.000.000,00
Jumlah I (per paket)					94.350.000,00
Jumlah I (50 paket)					4.717.500.000,00
Jumlah I					4.717.500.000,00
1	2	3	4	5	6
II.	Penelitian dan Pengembangan	1	Paket	636.365.000,00	636.365.000,00
Jumlah II					636.365.000,00
III.	Biaya hidup 3 bulan	3	Bln	137.500.000,00	412.500.000,00
Jumlah III					412.500.000,00

Adapun spesifikasi teknis dalam kontrak, sebagai berikut:

A. Rumput laut;

- Jenis: kualitas baik (merupakan hasil persilangan bibit-bibit rumput laut kualitas terbaik);

B. Rakit

- Bahan : Kualitas baik;
- Pipa paralon 2 inci 6 staf;
- Pipa paralon 4 inci 4 staf;
- Dibungkus dengan fiber glass;
- MAT 450/30 Kg;
- Resin 30 Kg;
- Katalis 150 Cc;
- Tali : Ukuran Ø 5 mili (kualitas baik);
- Jepitan plastik : Kualitas baik;
- Jangkar 4 mata 60 Kg : Kualitas baik;
- Tali jangkar : Ukuran Ø 19 mili (4 buah/rakit);
- Jaring Nilon pengaman rumput laut : Kualitas baik;
- Ukuran : Ø 30 cm, panjang 40 cm;

C. Perahu Katinting

- a. Body : Fiber Glass;
- Type : Katir A1;



- Panjang : 7 meter;
- Lebar : 1 meter;
- Kapasitas : 1 ton;
- Kecepatan : 9 knot;
- b. Engine : In Board TL R-180 disel;
- Type : Horizontal 4-cycle;
- Cobustion system : Swirl Combustion Chamber;
- Max output (HP/RPM) : 8.5/2600;
- Rated output (HR/RPM) : 8/2600;
- As Plopeller : Stainless Steel 1,5 m x 2,5 mm;
- Stick As : Flexibles Joint;
- Koker : Kuningan 1" in/out;
- Sarung As Plopeller/Koker : Stainless Steel 1,34";
- Baling-baling/ Plopeller : Kuningan 16"/10" x 1;
- Starting Method : Hand Cranking;
- Net Weight : 70 Kg;
- c. Marine Gear Box : Advance;
- Type : 038 Mecanical Joint Cluth;
- Enginee Speed : 1000-2100 RPM;
- Ratio : 2.58;
- Rate (HR/RPM) : 0.006;
- Net Weight : 38 Kg;
- d. Kemudi/sterr
- Steer : Stainless Steel;
- As Kemudi : Stainless Steel;
- Sarung As Kemudi/Koker : Stainless Steel;
- Daun Kemudi : Stainless Steel;
- Perbuatan Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoly, M.Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang meyakinkan Drs. Ilyas Salama dalam penyusunan *owner estimate* agar mempedomani daftar rincian barang dan harga satuan proyek rumput laut yang telah diberikan oleh Ir. Ikram A. Wahab, M.Si., dengan cara mengatakan "Ya pakai itu sudah, karena sudah sesuai dengan KAK yang dibahas di pusat" dan tidak memberikan petunjuk agar Drs. Ilyas Salama dalam menyusun *owner estimate* antara lain harus melakukan survey harga pasar merupakan perbuatan melawan



hukum, karena tidak sesuai ketentuan Pasal 13 Keputusan Presiden yang selanjutnya disebut Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa “pengguna barang/jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan” dan penjelasan Pasal 13 yang menyatakan bahwa data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain:

- a. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan;
 - b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan;
 - d. Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya;
 - e. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- Dan juga tidak sesuai dengan Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 huruf e yang menyatakan bahwa perhitungan dan penyusunan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan:
- a. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
 - b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate (EE);
 - c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
 - d. Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
 - e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen;
 - g. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - h. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - i. HPS telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), biaya umum dan *keuntungan (overhead cost and profit)* yang wajar bagi



penyedia barang/jasa;

- j. HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPh) penyedia barang/jasa;
- Selanjutnya perbuatan Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoly, M.Si., selaku KPA yang memerintahkan Ketua Panitia Lelang Drs. Ilyas Salama untuk memasukan item pekerjaan jasa konsultasi berupa pekerjaan “Penelitian dan Pengembangan” dengan nilai secara global sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan disetujui oleh Ir. Ikram A. Wahab, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Lampiran I huruf e angka 4 yang menyatakan bahwa penyusunan HPS untuk pekerjaan jasa konsultasi yaitu:
 - a. HPS dibuat pada saat akan melaksanakan pengadaan yang terdiri dari dua komponen pokok, yaitu: biaya personil (*remuneration*), dan biaya langsung non personil (*direct reimbursable cost*) yang meliputi antara lain biaya untuk sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain;
 - b. Dalam penyusunan HPS, biaya langsung non personil tidak melebihi 40% dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultasi yang bersifat khusus, seperti: pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan lain-lain;
- Karena *owner estimate* yang merupakan salah satu acuan dalam penilaian penawaran yang diajukan oleh peserta lelang, tidak mengacu pada ketentuan proses penyusunan *owner estimate* sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 13 dan penjelasannya serta Lampiran I huruf e Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sehingga terjadi penggelembungan harga dalam *owner estimate* dan kontrak khususnya mengenai item “Pembuatan Rakit” dan item “Pembuatan Perahu Katir”, karena rincian harga satuan dalam *owner Estimate* maupun dalam kontrak jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasaran. Setelah dilakukan pengecekan perbandingan harga bahan-bahan fiberglass untuk perahu katir, rakit, upah kerja serta harga pasaran perahu motor dari 2 (dua) tempat usaha pembuatan perahu (galangan) di Ternate dan faktur invoice pembelian barang, didapatkan selisih harga yang diduga digelembungkan (di *mark up*) yaitu:

Hal. 13 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016



a. Bahan Resin dan Mat untuk pembuatan 1 (satu) unit rakit:

No	Bahan	HARGA KONTRAK per satuan brg X kebutuhan total utk per unit (Rp)	HARGA PASARAN per satuan brg X kebutuhan total utk per unit dlm kontrak (Rp)	SELISIH HARGA (Rp)
1	Resin	141.000,00 X 30 kg = 4.230.000,00	32.500,00 X 30 kg = 975.000,00	3.255.000,00
2	Mat	142.575,00 X 30 kg = 4.277.250,00	21.000,00 X 30 kg = 630.000,00	3.647.250,00

Karena dalam kontrak dianggarkan untuk 50 unit Rakit, maka terdapat selisih harga:

- Untuk bahan Resin sebesar Rp162.750.000,00 (Rp3.255.000,00 x 50);
- Untuk bahan Mat sebesar Rp182.362.500,00 (Rp3.647.250,00 x 50);

Sehingga total penggelembungan harga untuk pembuatan rakit dari bahan Resin dan Mat adalah Rp162.750.000,00 + Rp182.362.500,00 = Rp345.112.500,00 (tiga ratus empat puluh lima juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

b. Bahan untuk pembuatan 1 (satu) unit Perahu Katir yang digelembungkan (mark up):

No	Bahan	HARGA KONTRAK per satuan brg X kebutuhan total utk per unit Rp	HARGA PASARAN per satuan brg X kebutuhan total utk per unit dlm kontrak Rp	SELISIH HARGA Rp
1	Resin	96.800,00 X 337,5 kg = 32.670.000,00	32.500,00 X 337,5 kg = 10.968.750,00	21.701.250,00
2	Mat 300	83.600,00 X 30 kg = 2.508.000,00	21.000,00 X 30 kg = 630.000,00	1.878.000,00
3	Mat 450	80.850,00 X 60 kg = 4.851.000,00	21.000,00 X 60 kg = 1.260.000,00	3.591.000,00
4	Roping	76.450,00 X 80 kg = 6.116.000,00	15.000,00 X 80 kg = 1.200.000,00	4.916.000,00
5	Herocil	110.000,00 X 2 kg = 220.000,00	100.000,00 X 2 kg = 200.000,00	20.000,00



6	Picman	110.711,00 X 5 kg = 553.555,00	100.000,00 X 5 kg = 500.000,00	53.555,00
7	Mirror glass	110.000,00 X 2 kg = 220.000,00	75.000,00 X 2 kg = 150.000,00	70.000,00
8	Upah kerja	5.500.000,00 X 1 unit = 5.500.000,00	3.500.000,00 X 1 unit = 3.500.000,00	2.000.000,00

Karena dalam kontrak dianggarkan untuk 50 unit perahu katir, maka penggelembungan harga bahan-bahan pembuatan perahu katir tersebut adalah:

1. Resin Rp21.701.250,00 X 50 = Rp1.085.062.500,00
2. Mat 300 Rp1.878.000,00 X 50 = Rp 93.900.000,00
3. Mat 450 Rp3.591.000,00 X 50 = Rp 179.550.000,00
4. Roping Rp4.916.000,00 X 50 = Rp 245.800.000,00
5. Herocil Rp20.000,00 X 50 = Rp 1.000.000,00
6. Picman Rp53.555,00 X 50 = Rp 2.677.750,00
7. Mirorglass Rp70.000,00 X 50 = Rp 3.500.000,00
8. upah kerja Rp2.000.000,00 X 50 = Rp 100.000.000,00

Sehingga total penggelembungan harga bahan-bahan pembuatan perahu katir tersebut sebesar Rp1.708.090.250,00 (satu miliar tujuh ratus delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Disamping adanya penggelembungan harga (*mark up*) tersebut dalam pelaksanaan proyek di lapangan, Chandra Kipu juga tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak Nomor 162/KTRK.P/DCU.INP6-03/MU/IX/2007 tanggal 03 September 2007 beserta lampirannya berupa Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kontrak yaitu:
 - a. Dalam RAB kontrak, untuk pembuatan perahu katir dianggarkan biaya cetakan (mal) seharga Rp3.850.000,00 per buah x 50 paket = Rp192.500.000,00. Tetapi faktanya hanya ada 1 cetakan saja bukan 50 cetakan (mal), sehingga terdapat volume pekerjaan cetakan (mal) yang tidak dikerjakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak dengan nilai sebesar Rp188.650.000,00 (Rp192.500.000,00 - Rp3.850.000,00);
 - b. Dalam RAB kontrak untuk item upah kerja pembuatan rakit dianggarkan sebesar Rp2.750.000,00 per unit x 50 unit (atau 50 paket) = Rp137.500.000,00. Pada kenyataannya upah kerja pembuatan rakit



yang dibayarkan hanya Rp500.000,00 per bulan kepada 25 orang selama 5 bulan atau $Rp500.000,00 \times 5 \times 25 = Rp62.500.000,00$. Sehingga terdapat upah kerja pembuatan rakit sesuai dengan kontrak sebesar Rp75.000.000,00 ($Rp.137.500.000,00 - Rp62.500.000,00$);

- c. Terhadap item pekerjaan “Jaminan hidup 3 bulan” bahwa 25 orang yang ikut membuat rakit dan mengambil perahu katir di Ternate, mereka masing-masing mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg, gula 3 kg, dan kopi 4 bungkus selama 5 bulan. Sedangkan 25 orang lainnya yang tidak ikut membuat rakit dan mengambil perahu hanya mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg satu kali saja. Waktu itu di Morotai harga beras Rp4.000,00 per kg, gula Rp6.000,00 per kg, dan kopi Rp3.000,00 per bungkus;

Oleh karena itu total dana yang digunakan Chandra Kipu, sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	Jumlah Penerima	Terima	Jumlah Terima Per Bulan	Harga Satuan Rp.	Total Rp.
1	Beras	25 orang	5 kali	20 kg	4.000,00	10.000.000,00
2	Gula	25 orang	5 kali	3 kg	6.000,00	2.250.000,00
3	Kopi	25 orang	5 kali	4 bks	3.000,00	1.500.000,00
4	Beras	25 orang	1 kali	20 kg	4.000,00	2.000.000,00
Total						15.750.000,00

Jadi total dana yang digunakan untuk item “Jaminan hidup” tersebut hanya sebesar Rp15.750.000,00, sedangkan dalam kontrak dianggarkan sebesar Rp412.500.000,00. Sehingga dana proyek yang tidak disalurkan dan tidak dibayarkan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak adalah sebesar $Rp412.500.000,00 - Rp15.750.000,00 = Rp396.750.000,00$ (tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya untuk dana proyek dari item “Penelitian dan Pengembangan” sebesar Rp636.365.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu) yang telah diterima Chandra Kipu, penggunaannya tidak didukung dengan dokumen-dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) maupun kwitansi bukti pembayaran sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain sebagaimana yang tertuang dalam RAB Perjanjian Kerja antara CV. Rindang Utama dengan Tim Ahli Dermaga IPB Bogor yang ditandatangani oleh Chandra Kipu selaku



Direktur CV. Rindang Utama dan Prof. Dr. Yonni Koesmaryadi, M.Sc., selaku Tim Peneliti tertanggal 21 Agustus 2007. Sehingga penggunaan uang proyek sebesar Rp636.365.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Chandra Kipu maupun Ir. Ikram A. Wahab, M.Si., selaku Penanggungjawab Kegiatan atau PPK;

- Dalam melaksanakan pekerjaan yang berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 162/KTRK.P/DCU.INP6-03/MU/IX/2007 tanggal 03 September 2007 pencairan dananya dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing 50%, Chandra Kipu tidak meminta pembayaran uang muka, tetapi langsung meminta pencairan dana proyek sebesar 50%. Untuk pencairan tahap I sebesar 50%, Chandra Kipu membuat laporan kemajuan pekerjaan 50% pada bulan Oktober 2007 dan disetujui oleh Ir. Ikram A Wahab, kemudian Ir. Ikram A. Wahab membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja tanggal 31 Oktober 2007, atas dasar itulah kemudian Hadidjah Alhadar, S.H., membuat Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (Ls) Nomor 959/DCU/MU/LS/2007 tanggal 29 Oktober 2007, setelah itu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00432/DCU/INP/MU/LS/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8189966G/062/110 tanggal 02 November 2007 senilai Rp2.611.762.443,00, kemudian oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dana senilai Rp2.611.762.443,00 langsung ditransfer ke rekening CV. Rindang Utama Nomor 0086136066 di BNI Cabang Ternate;
- Pada bulan Desember 2007 dimana Tahun Anggaran 2007 sudah akan berakhir bertempat di kantor Bappeda Provinsi Maluku Utara dilakukan rapat evaluasi terhadap semua pelaksanaan proyek yang didanai DCU yang dihadiri antara lain oleh Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoly, M.Si., Ir. Ikram A. Wahab, M.Si., dan Ak. Djamal, pada rapat tersebut Ir. Ikram A. Wahab, melaporkan bahwa untuk proyek rumput laut pekerjaan baru selesai 70%. Kemudian pada rapat tersebut Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoly, M.Si., selaku KPA dan Ir. Ikram A. Wahab sepakat bahwa walaupun pekerjaan belum selesai 100%, namun dananya tetap dicairkan 100% dengan alasan untuk pengamanan dana agar tidak kembali ke pusat, dana pencairan 100% tersebut akan disimpan dalam rekening Bendahara Hadidjah Al Hadaar, S.H., sebagai persyaratan



pencairan dana 100% Chandra Kipu selaku rekanan pelaksana proyek membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan seolah-olah telah selesai 100%, pada bulan Desember 2007, hal ini diketahui dan disetujui oleh Ir. Ikram A. Wahab, M.Si., selaku PPK. Selain laporan kemajuan 100% yang fiktif, Chandra Kipu juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang seolah-olah telah selesai 100% Nomor ../BA-PB/DCU-INP603/MU/XII/2007 tanggal 05 Desember 2007 dan bersama-sama dengan Ir. Ikram A. Wahab menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang seolah-olah barang sudah diserahkan 100% Nomor ../BA-BRG/DCU-INP9-03/MU/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007, padahal belum ada serah terima barang. Kemudian dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% yang fiktif tersebut, A.K. Djamal, BA., selaku Pejabat Penerbit SPM dan Hadidjah Alhadar, S.H., selaku Bendahara Pengeluaran memproses pencairan dana 100%, kemudian Hadidjah Alhadar, S.H., selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (Ls) Nomor 1362/DCU/MU/LS/2007 tanggal 06 Desember 2007, selanjutnya diterbitkan SP2D Nomor 525665H/062/110 tanggal 19 Desember 2007 senilai Rp3.018.074.943,00 (tiga miliar delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah). Setelah dana tersebut ditransfer dan masuk ke rekening CV. Rindang Utama, selanjutnya oleh Chandra Kipu dana tersebut diserahkan kepada Hadidjah Alhadar, S.H., dengan menggunakan selebar cek. Setelah cek tersebut diuangkan selanjutnya dana tersebut dimasukkan ke rekening Hadidjah Alhadar, S.H., selaku Bendahara Pengeluaran. Beberapa bulan kemudian Hadidjah Alhadar, S.H., mentransfer kembali ke rekening Chandra Kipu sebanyak 5 kali transfer yang totalnya berjumlah sekitar Rp3.018.074.943,00 (tiga miliar delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), tanpa disertai dengan laporan perkembangan pekerjaan;

- Perbuatan Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoly, M.Si, selaku KPA dan Ir. Ikram A. Wahab, M.Si., yang menyepakati mencairkan dana 100% padahal pekerjaan tidak selesai 100%, dan perbuatan Ir. Ikram A. Wahab, M.Si., bersama dengan Chandra Kipu yang membuat dan menandatangani laporan kemajuan 100% yang fiktif, Berita Acara Pemeriksaan Barang seolah-olah telah selesai 100% Nomor ../BA-PB/DCU-INP6-03/MU/XII/ 2007 tanggal 05 Desember 2007 dan Berita Acara



Penyerahan Barang seolah-olah barang sudah diserahkan terimakan 100% Nomor .../BA-BRG/ DCU-INP9-03/MU/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007, padahal belum ada serah terima barang, bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 21 “Bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima”;
 2. Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pasal 33 Ayat (2) “Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak”;
 3. Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 36 Ayat (1) “bahwa setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan”;
- Akibat perbuatan Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoly, M.Si., bersama-sama dengan Ir. Ikram A. Wahab, M.Si., Chandra Kipu dan Drs. Ilyas Salama sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya Chandra Kipu sebesar Rp3.349.967.750,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang diperolehnya dari item pekerjaan yang terdiri dari:

No. Item Pekerjaan

1	Perahu katir	
	1.1. Cetakan/mal	Rp 188.650.000,00
	1.2. Bahan	Rp1.708.090.250,00
2	Rakit	
	2.1. Bahan	Rp 345.112.500,00
	2.2. Upah kerja	Rp 75.000.000,00
3	Jaminan hidup 3 bulan	Rp 396.750.000,00
4	Penelitian dan Pengembangan	<u>Rp 636.365.000,00</u>
	Total	Rp3.349.967.750,00

Yang digunakan oleh Chandra Kipu untuk kepentingan pribadinya sendiri antara lain untuk membeli cengkeh dan coklat di Morotai, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.349.967.750,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara dengan Surat Nomor 66/S/XIX.TER/02/2012 tanggal 24 Februari 2012 sebesar Rp585.400.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut; Perbuatan Terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoly, M.Si, selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya disebut KPA, sebagaimana tertuang di dalam DIPA Tahun Anggaran 2007 Nomor 02290/069-030-/2007, secara bersama-sama dengan Ir. Ikram A. Wahab, M.Si., selaku Penanggungjawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen yang untuk selanjutnya disebut PPK dan Chandra Kipu selaku Direktur CV. Rindang Utama (yang disidangkan secara terpisah) dan Drs. Ilyas Salama selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut 50 (lima puluh) paket senilai Rp6.301.750.000,00 (enam miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Cadangan Umum yang selanjutnya disebut dengan DCU, Inpres Nomor 6 Tahun 2003 Tahun Anggaran (TA) 2007, pada bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008, bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara, di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 1, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada Tahun 2007 Provinsi Maluku Utara mendapat alokasi DCU Program Pembiayaan Lain Inpres Nomor 6 Tahun 2003, yang ditempatkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda

Hal. 20 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Maluku Utara dan dikelola oleh Sekretariat DCU Inpres Nomor 6 Tahun 2003. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007 Nomor 0229.0/069-03.0/-/2007 tanggal 20 Maret 2007, telah ditetapkan alokasi DCU tersebut sebesar Rp149.983.218.000,00 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah), yang diantaranya terdapat alokasi kegiatan “Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut” sebesar Rp6.700.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus juta rupiah). Selain itu dalam DIPA tersebut telah ditetapkan pula Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoly, M.Si., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA, Hadidjah Alhadar, S.H., selaku Bendahara Pengeluaran, dan A.K. Djamal, BA., selaku Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM);

- Untuk melaksanakan kegiatan tersebut Terdakwa Prof. Dr Ir.Muhajir K. Marsaoly, M.Si., selaku KPA menerbitkan Surat Keputusan yang selanjutnya disebut Surat Keputusan Nomor SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 tanggal 05 Januari 2007 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana Cadangan Umum Program Pembiayaan Lain-Lain Inpres 6/2003 Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2007. Dalam Surat Keputusan tersebut telah ditetapkan pejabat sebagai berikut:
 1. Ir. Ikram A. Wahab, M.Si., sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen;
 2. A.K. Djamal, BA., sebagai Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran;
 3. Hadidja Alhadar, S.H., sebagai Bendahara Pengeluaran;Setelah itu Terdakwa Prof. Dr Ir.Muhajir K. Marsaoly, M.Si, selaku KPA juga mengeluarkan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang diketuai oleh Drs. Ilyas Salama dan Muhammad Ikhwan selaku Sekretaris;
- Berdasarkan Pasal 18 Undang–Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoly, M.Si., selaku KPA mempunyai wewenang:
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;

Hal. 21 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- d. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;
- Sedangkan tugas pokok PPK berdasarkan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah:
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
 - c. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
 - d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
 - g. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
 - h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - i. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan Berita Acara penyerahan;
 - j. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;
- Dan berdasarkan Pasal 10 Ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Panitia Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas dan

Hal. 22 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016



wewenang sebagai berikut:

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- b. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan;
- d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika mungkin melalui media elektronik;
- e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- g. Mengusulkan calon pemenang;
- h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
- i. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;

Sedangkan penyedia barang/jasa mempunyai kewajiban untuk melakukan semua item pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak dan berhak untuk meminta pembayaran terhadap hasil pekerjaan yang telah dikerjakannya;

- Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Terdakwa Prof. Dr Ir. Muhajir K. Marsaoly, M.Si., selaku KPA, Drs. Ilyas Salama menyusun *owner estimate* yang selanjutnya disebut OE, atau Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disebut HPS, untuk kegiatan “Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut”. Pada waktu Drs. Ilyas Salama hendak menyusun OE, Drs. Ilyas Salama mengalami kesulitan karena tidak mempunyai referensi bahan dan harga mengenai pengadaan rumput laut, perahu katir dan rakit, lalu Drs. Ilyas Salama menemui dan meminta petunjuk kepada Ir. Ikram A. Wahab selaku PPK, kemudian Ir. Ikram A. Wahab memberikan daftar rincian barang dan harga barang untuk proyek rumput laut tersebut kepada Drs. Ilyas Salama untuk dijadikan pedoman dalam pembuatan *owner estimate*, waktu itu Ir. Ikram A. Wahab mengatakan bahwa daftar rincian barang dan harga barang tersebut sudah sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disebut KAK, yang telah dibahas di Pusat. setelah Drs. Ilyas Salama menerima daftar barang dan harga barang dari Ir. Ikram A. Wahab, lalu Drs. Ilyas Salama menemui Terdakwa Prof. Dr. Ir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhajir K. Marsaoly, M.Si, untuk memberitahukan bahwa Drs. Ilyas Salama telah mendapat daftar harga barang proyek rumput laut dari Ir. Ikram A. Wahab sebagai pedoman untuk membuat *owner estimate*, kemudian Terdakwa Prof. Dr Ir. Muhajir K. Marsaoly, M.Si., mengatakan “Ya pakai itu sudah, karena sudah sesuai dengan KAK yang dibahas di pusat”. Selain itu Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoly, M.Si., juga meminta Drs. Ilyas Salama untuk memasukkan item pekerjaan “Penelitian dan Pengembangan” dengan nilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan item pekerjaan “Biaya Hidup 3 Bulan” dengan nilai harga Rp412.500.000,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan referensi barang dan harga dari Ir. Ikram A. Wahab kemudian Drs. Ilyas Salama memerintahkan Iksan, S.E., untuk mengetik *owner estimate* dengan berpedoman pada daftar rincian barang dan harga barang yang diberikan oleh Ir. Ikram A. Wahab sehingga *owner estimate* yang dibuat oleh Drs. Ilyas Salama dan Iksan totalnya berjumlah Rp6.599.500.000,00 (enam miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Adapun *owner estimate* yang dibuat oleh Drs. Ilyas Salama dan Iksan, S.E., adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jlh	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I.	Pengembangan Agri Bisnis berbasis rumput laut				
A.	Pengadaan rumput laut				
a.	Rumput Laut				
1.	Rumput laut	250	Kg	4.4250,00	1.106.250,00
2.	Coll box	13	Bh	69.250,00	900.250,00
				Jumlah (a)	2.006.500,00
b.	Distribusi	1	Ls	1.200.000,00	1.200.000,00
				Jumlah (b)	1.200.000,00
				Jumlah A (a+b)	3.206.500,00

Hal. 24 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

B.	Rakit				
a	Pembuatan Rakit				
	Bahan				
1.	Pipa paralon 4"	4	Staf	253.500,00	1.014.000,00
2.	Pipa paralon 2"	6	Staf	114.100,00	684.600,00
3.	Mat	30	Kg	149.100,00	4.473.000,00
4.	Resin	30	Kg	148.000,00	4.440.000,00
5.	Katalis Gayun	150	Cc	6.250,00	937.500,00
6.	Kuas 3"	4	Bh	14.400,00	57.600,00
	Upah Kerja	6	Bh	8.200,00	49.200,00
1.	Pekerja	1	Unit	2.785.000,00	2.785.000,00
	Jumlah (a)				14.440.900,00
b.	Pembuatan jangkar (4 Bh)				
	Bahan				
1.	Besi Ø 19	1	Staf	430.430,00	430.430,00
2.	Kuku jangkar	16	Kg	51.680,00	826.880,00
3.	Kawat las	0.5	Kg	57.350,00	28.675,00
4.	Semen	1	Sak	109.370,00	109.370,00
5.	Pasir	0.25	M3	172.150,00	43.037,50
6.	Kerikil	0.3	M3	286.975,00	91.832,00
7.	Kesing jangkar		Bh	286.975,00	286.975,00
	Upah Kerja				
1	Tukang las	1	Unit	2.590.000,00	2.590.000,00
2	Tukang batu	1	Unit	620.000,00	620.000,00
	Jumlah (b)				5.027.200,00
c.	Lain-lain				
	Tali Ø 5 mm	2	Kg	56.800,00	113.600,00
	Tali jangkar Ø 19 mm	79	Kg	56.200,00	4.439.800,00
	Jepitan plastik	120	Bh	1.200,00	144.000,00
	Tali nilon/raffia	2	Ball	17.250,00	34.500,00
	Jumlah (c)				4.731.900,00
	Jumlah B (a + b + c)				24.200.000,00
C.	Katir				
a.	Pekerjaan persiapan				
1	Membuat cetakan (mal)	1	Ls	4.050.000,00	4.050.000,00
	Jumlah (a)				4.050.000,00

Hal. 25 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Pembuatan Kartir				
	Bahan				
1.	Resin	337.5	Kg	100.975,00	34.079.062,50
2.	Talk	1	Sak	46.000,00	46.000,00
3.	Mat 300	30	Kg	88.500,00	2.655.000,00
4.	Mat 450	60	Kg	85.350,00	5.121.000,00
5.	Roping 600	80	Kg	79.800,00	6.384.000,00
6.	Katalis	750	CC	5.975,00	4.481.250,00
7.	Cobal	1,5	Kg	344.325,00	516.487,50
8.	Herocil	2	Kg	114.850,00	229.700,00
9.	Picman	5	Kg	115.525,00	577.625,00
10	PVC Cair	1	Kg	51.650,00	51.650,00
11	Mirror Glass	2	Kg	114.775,00	229.550,00
12	Semen	1.5	Sak	109.375,00	164.062,50
13	Besi Ø 6	2	Staf	29.850,00	59.700,00
14	Besi Ø 4	1	Staf	22.900,00	22.900,00
15	Balok 5/5	4	Blm	14.500,00	58.000,00
16	Tripleks 6 mm	1	Lbr	74.662,50	74.662,50
	Upah				
1.	Upah Kerja	1	Unit	5.738.500,00	5.738.500,00
Jumlah (b)					60.489.150,00
c.	Pemasangan mesin				
	Bahan				
1.	Mesin	1	Set	2.295.400,00	2.295.400,00
2.	Dudukan stir	1	Set	1.147.700,00	1.147.700,00
3.	As Mesin	1	Bh	286.925,00	286.925,00
4.	Baling-baling	1	Bh	57.425,00	57.425,00
	Upah				
1.	Upah Kerja	1	Unit	1.725.000,00	1.725.000,00
Jumlah (c)					5.512.450,00
d.	Pek. Pagar (Stenlis)				
	Bahan				
1	Pek. Pagar Stenlis	1	Unit	172.100,00	172.100,00
	Upah				
1	Upah Kerja	1	Unit	860.775,00	860.775,00
Jumlah (d)					1.032.875,00
Jumlah C (a + b + c + d)					71.084.475,00
Jumlah I (Per paket)					94.490.975,00
Jumlah I (50 paket)					4.924.548.750,00
Jumlah I					4.924.548.750,00

Hal. 26 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016



II.	Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan	1	Paket	700.000.000,00	700.000.000,00
Jumlah II					700.000.000,00
III	Biaya Hidup 3 bulan Biaya Hidup	3	Bln	137.500.000,00	412.500.000,00
Jumlah III					412.500.000,00

Selanjutnya *owner estimate* tersebut ditandatangani oleh Drs. Ilyas Salama selaku Ketua Panitia Pengadaan, serta disetujui dan ditandatangani oleh Ir. Ikram A. Wahab, M.Si., selaku PPK tertanggal Agustus 2007;

- Setelah *owner estimate* tersebut ditetapkan oleh Ir. Ikram A. Wahab, M.Si., kemudian dilakukan pelelangan yang diikuti oleh 7 (tujuh) perusahaan sebagai peserta lelang, salah satunya adalah CV. Rindang Utama yang Direktornya adalah Chandra Kipu dengan harga penawaran Rp6.301.750.000,00 (enam miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian berdasarkan Surat Keputusan PPK Nomor 162/SPPBJ/DCU.INP6-03/MU/IX/2007 tanggal 01 September 2007, Ir. Ikram A. Wahab, M.Si., menetapkan CV. Rindang Utama sebagai pemenang lelang. Setelah CV. Rindang Utama dinyatakan pemenang lelang, lalu Ir. Ikram A. Wahab, M.Si., selaku PPK dan Chandra Kipu selaku Direktur CV. Rindang Utama sebagai rekanan penyedia barang/jasa menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 03 September 2007 untuk pekerjaan pengembangan agribisnis berbasis rumput laut volume 50 paket di lokasi Desa Koloray, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Halmahera Utara (sekarang Kabupaten Pulau Morotai) nilai kontrak Rp6.301.750.000,00 (enam miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I.	Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut			
1	Rumput Laut	250 Kg	12.000,00	3.000.000,00
2	Rakit	1 unit	23.350.000,00	23.350.000,00
3	Perahu + Mesin	1 unit	68.000.000,00	68.000.000,00
Jumlah Per Paket				94.350.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Jumlah 50 Paket	4.717.500.000,00
		Jumlah I	4.717.500.000,00
II.	Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan	1 paket	636.365.000,00
		Jumlah II	636.365.000,00
III. 1	Biaya Hidup Biaya Hidup	3 bulan	137.500.000,00
		Jumlah III	412.500.000,00

Dengan rincian harga-harga dari RAB tersebut, sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I.	Pengembangan Agri Bisnis berbasis rumput laut				
A.	Pengadaan rumput laut				
a.	Rumput Laut				
1.	Rumput laut	250	Kg	3.960,00	990.000,00
2.	Coll box	13	Bh	66.000,00	858.000,00
	Jumlah (a)				1.848.000,00
b.	Distribusi	1	Ls	1.152.000,00	1.152.000,00
	Jumlah (b)				1.152.000,00
	Jumlah A (a+b)				3.000.000,00
B.	Rakit				
a	Pembuatan Rakit Bahan				
1.	Pipa paralon 4"	4	Staf	243.000,00	972.000,00
2.	Pipa paralon 2"	6	Staf	109.400,00	565.400,00
3.	Mat	30	Kg	142.575,00	4.277.250,00
4.	Resin	30	Kg	141.000,00	4.230.000,00
5.	Katalis	150	Cc	6.000,00	900.000,00
6.	Gayun	4	Bh	13.500,00	54.000,00
7.	Kuas 3"	6	Bh	7.800,00	46.800,00
	Upah Kerja				
1.	Pekerja	1	Unit	2.750.000,00	2.750.000,00
	Jumlah (a)				13.886.450,00

Hal. 28 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Pembuatan jangkar (4 Bh)				
	Bahan				
1.	Besi Ø 19	1	Staf	412.000,00	412.000,00
2.	Kuku jangkar	16	Kg	49.200,00	787.200,00
3.	Kawat las	0.5	Kg	55.000,00	27.500,00
4.	Semen Rp 64.100,00	1	Sak	104.800,00	104.800,00
5.	Pasir Rp 167.800,00	0.25	M3	165.000,00	41.250,00
6.	Kerikil Rp 167.800,00	0.32	M3	275.000,00	88.000,00
7.	Kesing jangkar	1	Bh	275.000,00	275.000,00
	Upah Kerja				
1	Tukang las	1	Unit	2.585.000,00	2.585.000,00
2	Tukang batu	1	Unit	605.000,00	605.000,00
	Jumlah (b)				4.925.750,00
c.	Lain-lain				
	Tali Ø 5 mm	2	Kg	54.450,00	108.900,00
	Tali jangkar Ø 19 mm	79	Kg	53.900,00	4.258.100,00
	Jepitan plastik	120	Bh	1150,00	138.000,00
	Tali nilon/raffia	2	Ball	16.400,00	32.800,00
	Jumlah (c)				4.537.800,00
	Jumlah B (a + b + c)				23.350.000,00
C.	Katir				
a.	Pekerjaan persiapan				
1	Membuat cetakan (mal)	1	Ls	3.850.000,00	3.850.000,00
	Jumlah (a)				3.850.000,00
b.	Pembuatan Katir				
	Bahan				
1	Resin	337.5	Kg	96.800,00	32.670.000,00
2	Talk	1	Sak	44.000,00	44.000,00
3	Mat 300	30	Kg	83.600,00	2.508.000,00
4	Mat 450	60	Kg	80.850,00	4.851.000,00
5	Roping 600	80	Kg	76.450,00	6.116.000,00
6	Katalis	750	Cc	5.720,00	4.290.000,00
7	Cobal	K5	Kg	330.000,00	495.000,00
8	Herocil	2	Kg	110.000,00	220.000,00
9	Picman	5	Kg	110.711,00	553.555,00
10	PVC Cair	1	Kg	49.500,00	49.500,00
	Mirror Glass	2	Kg	110.000,00	220.000,00
11	Semen	1.5	Sak	104.830,00	157.245,00
	Besi Ø 6	2	Staf	28.600,00	57.200,00
12	Besi Ø 4	1	Staf	22.000,00	22.000,00

Hal. 29 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016



13	Balok 5/5	4	Blm	13.750,00	55.000,00
	Tripleks 6 mm	1	Lbr	71.500,00	71.500,00
	Upah				
14	Upah Kerja	1	Unit	5.500.000,00	5.500.000,00
Jumlah (b)					57.880.000,00
c	Pemasangan mesin				
	Bahan				
1	Mesin	1	Set	2.200.000,00	2.200.000,00
2	Dudukan stir	1	Set	1.100.000,00	1.100.000,00
3	As Mesin	1	Bh	275.000,00	275.000,00
4	Baling-baling	1	Bh	55.000,00	55.000,00
	Upah				
1	Upah Kerja	1	Unit	1.650.000,00	1.650.000,00
Jumlah (c)					5.280.000,00
d	Pek. Pagar (Stenlis)				
	Bahan				
1	Pek. Pagar Stenlis	1	Unit	165.000,00	165.000,00
	Upah				
1	Upah Kerja	1	Unit	825.000,00	825.000,00
Jumlah (d)					990.000,00
Jumlah C (a + b + c + d)					68.000.000,00
Jumlah I (Per paket)					94.350.000,00
Jumlah I (50 paket)					4.717.500.000,00
Jumlah I					4.717.500.000,00
II.	Penelitian dan Pengembangan	1	Paket	636.365.000,00	636.365.000,00
Jumlah II					636.365.000,00
III.	Biaya Hidup 3 bulan	3	Bln	137.500.000,00	412.500.000,00
Jumlah III					412.500.000,00

Adapun spesifikasi teknis dalam kontrak, sebagai berikut:

D. Rumput laut

- Jenis : kualitas baik (merupakan hasil persilangan bibit-bibit rumput laut kualitas terbaik);

E. Rakit

: Kualitas baik;

- Bahan : Pipa paralon 2 inci 6 staf;
Pipa paralon 4 inci 4 staf;
Dibungkus dengan fiber glass:
 - MAT 450/30 Kg;
 - Resin 30 Kg;



- Tali : Katalis 150 cc;
: Ukuran Ø 5 mili (kualitas baik);
- Jepitan Plastik : Kualitas baik;
- Jangkar 4 mata 60 Kg : Kualitas baik;
- Tali Jangkar : Ukuran Ø 19 mili (4 buah/ rakit);
- Jaring Nilon pengaman rumput laut : Kualitas baik;
Ukuran : Ø 30 cm, Panjang 40 cm;

F. Perahu Katinting

- a. Body : Fiber Glass;
 - Type : Katir A1;
 - Panjang : 7 meter;
 - Lebar : 1 meter;
 - Kapasitas : 1 ton;
 - Kecepatan : 9 knot;
- b. Engine : In Board TL R-180 disel;
 - Type : Horizontal 4-cycle;
 - Cobustion System : Swirl Combustion Chamber;
 - Max output (HP/RPM) : 8.5/2600;
 - Rated output (HR/RPM) : 8/2600;
 - As Plopeller : Stainless Steel 1,5 m x 2,5 mm;
 - Stick As : Flexibles Joint;
 - Koker : Kuningan 1" in/out;
 - Sarung As Plopeller/Koker : Stainless Steel 1,34";
 - Baling-baling/ Plopeller : Kuningan 16"/10" x 1;
 - Starting Method : Hand Cranking;
 - Net Weight : 70 Kg;
- c. Marine Gear Box : Advance;
 - Type : 038 Mecanical Joint Cluth;
 - Enginee Speed : 1000-2100 RPM;
 - Ratio : 2.58;
 - Rate (HR/RPM) : 0.006;
 - Net Weight : 38 Kg;



c. Kemudi/sterr

- Steer : Stainless Steel;
- As Kemudi : Stainless Steel;
- Sarung As Kemudi/Koker : Stainless Steel;
- Daun Kemudi : Stainless Steel;

- Perbuatan Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoly, M.Si., selaku KPA yang mengetahui dan mentolerir Drs. Ilyas Salama selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, menyusun *owner estimate* yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, karena Selaku KPA, Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoly, M.Si., sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mempunyai tugas dan wewenang antara lain menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak penagih dan meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa, sehingga Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoly, M.Si., selaku KPA tidak berwenang membenarkan Ketua Panitia Lelang Drs. Ilyas Salama untuk menyusun *owner estimate* dengan hanya menggunakan dan mempedomani daftar rincian barang dan harga satuan yang diberikan oleh Ir. Ikram A Wahab, seharusnya dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri menyarankan kepada Drs. Ilyas Salama untuk berpedoman pada ketentuan Pasal 13 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa “pengguna barang/jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan” dan penjelasan Pasal 13 yang menyatakan bahwa data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain:

- a. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan;
- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan;
- d. Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya;

- e. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- Dan Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 huruf e yang menyatakan bahwa perhitungan dan penyusunan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan:
 - a. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
 - b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/*engineer's estimate* (EE);
 - c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
 - d. Harga Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
 - e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen;
 - g. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - h. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Selain itu, Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoly, M.Si., selaku KPA, tidak berwenang memerintahkan Ketua Panitia Lelang Drs. Ilyas Salama untuk memasukan item pekerjaan jasa konsultansi berupa pekerjaan "Penelitian dan Pengembangan" dengan nilai secara global sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), karena sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Lampiran I huruf e angka 4 yang menyatakan bahwa penyusunan Harga Perkiraan Sendiri untuk pekerjaan jasa konsultansi yaitu:
 - a. HPS dibuat pada saat akan melaksanakan pengadaan yang terdiri dari dua komponen pokok, yaitu: biaya personil (*remuneration*), dan biaya langsung non personil (*direct reimbursable cost*) yang meliputi antara lain biaya untuk sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain;
 - b. Dalam penyusunan HPS, biaya langsung non personil tidak melebihi 40% dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus, seperti pemetaan udara, survei lapangan,

Hal. 33 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran, penyelidikan tanah dan lain-lain;

Dan tidak berwenang memerintahkan Ketua Panitia Lelang Drs. Ilyas Salama untuk menggabungkan pekerjaan pengadaan barang dengan jasa konsultasi dalam bentuk 1 (satu) paket pengadaan, karena sesuai Pasal 22 Ayat (1) Perpres Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke-empat Keppres 80 Tahun 2003, menyatakan antara lain pemilihan penyedia jasa konsultasi pada prinsipnya harus dilakukan melalui seleksi umum. Dan berdasarkan Lampiran I Keppres 80 Tahun 2003 Bab I huruf C angka 1 b point 1 menyatakan semua pengadaan jasa konsultasi pada prinsipnya dilakukan dengan seleksi umum, sedangkan Ir. Ikram A. Wahab, M.Si., selaku PPK sesuai dengan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Ke-empat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, salah satu kewenangannya adalah menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan, sehingga seharusnya selaku PPK, Ir. Ikram A. Wahab, M.Si., tidak menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri atau *owner estimate* yang disusun oleh Ketua Panitia Pengadaan Drs. Ilyas Salama, karena Harga Perkiraan Sendiri/*owner estimate* tersebut disusun dengan hanya menggunakan daftar rincian barang dan harga satuan yang diberikan oleh Drs. Ilyas Salama sendiri, seharusnya penyusunan Harga Perkiraan Sendiri/*owner estimate* tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 13 dan penjelasannya serta Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 huruf e Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Drs. Ilyas Salama selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, sesuai dengan Pasal 10 Ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang salah satu tugas dan kewenangannya adalah menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri. Didalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri/*owner estimate*, tidak dibenarkan hanya berdasarkan daftar rincian barang dan harga satuan yang diberikan oleh Ir. Ikram A. Wahab saja, melainkan harus berpedoman pada ketentuan Pasal 13 dan penjelasannya serta Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 huruf e Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Hal. 34 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Karena *owner estimate* yang merupakan salah satu acuan dalam penilaian penawaran yang diajukan oleh peserta lelang, tidak mengacu pada ketentuan proses penyusunan *owner estimate* sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 13 dan penjelasannya serta Lampiran I huruf e Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sehingga terjadi penggelembungan harga dalam *owner estimate* dan kontrak khususnya mengenai item “Pembuatan Rakit” dan item “Pembuatan Perahu Katir”, karena rincian harga satuan dalam *owner estimate* maupun dalam kontrak jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasaran. Setelah dilakukan pengecekan perbandingan harga bahan-bahan fiberglass untuk perahu katir, rakit, upah kerja serta harga pasaran perahu motor dari 2 (dua) tempat usaha pembuatan perahu (galangan) di Ternate dan faktur invoice pembelian barang, didapatkan selisih harga yang diduga digelembungkan (di *mark up*) yaitu:

a. Bahan Resin dan Mat untuk pembuatan 1 (satu) unit Rakit:

NO	BAHAN	HARGA KONTRAK per satuan brg X kebutuhan total utk per unit (Rp)	HARGA PASARAN per satuan brg X kebutuhan total utk per unit dlm kontrak (Rp)	SELISIH HARGA (Rp)
1	Resin	141.000,00 X 30 kg = 4.230.000,00	32.500,00 X 30 kg = 975.000,00	3.255.000,00
2	Mat	142.575,00 X 30 kg = 4.277.250,00	21.000,00 X 30 kg = 630.000,00	3.647.250,00

Sedangkan dalam kontrak dianggarkan untuk 50 unit Rakit, maka terdapat selisih harga:

- Untuk bahan Resin sebesar Rp162.750.000,00 (Rp3.255.000,00 x 50);
- Untuk bahan Mat sebesar Rp182.362.500,00 (Rp.3.647.250,00 x 50);

Sehingga total penggelembungan harga untuk pembuatan Rakit dari bahan Resin dan Mat adalah Rp162.750.000,00 + Rp182.362.500,00 = Rp345.112.500,00 (tiga ratus empat puluh lima juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

- b. Bahan untuk pembuatan 1 (satu) unit Perahu Katir yang digelembungkan (*mark up*) yaitu:



NO	BAHAN	HARGA KONTRAK per satuan brg X kebutuhan total utk per unit Rp	HARGA PASARAN per satuan brg X kebutuhan total utk per unit dlm kontrak Rp	SELISIH HARGA Rp
1	2	3	4	5
1	Resin	96.800,00 X 337,5 kg = 32.670.000,00	32.500,00 X 337,5 kg = 10.968.750,00	21.701.250,00
2	Mat 300	83.600,00 X 30 kg = 2.508.000,00	21.000,00 X 30 kg = 630.000,00	1.878.000,00
3	Mat 450	80.850,00 X 60 kg = 4.851.000,00	21.000,00 X 60 kg = 1.260.000,00	3.591.000,00
4	Roping	76.450,00 X 80 kg = 6.116.000,00	15.000,00 X 80 kg = 1.200.000,00	4.916.000,00
5	Herocil	110.000,00 X 2 kg = 220.000,00	100.000,00 X 2 kg = 200.000,00	20.000,00
6	Picman	110.711,00 X 5 kg = 553.555,00	100.000,00 X 5 kg = 500.000,00	53.555,00
7	Mirror glass	110.000,00 X 2 kg = 220.000,00	75.000,00 X 2 kg = 150.000,00	70.000,00
8	Upah kerja	5.500.000,00 X 1 unit = 5.500.000,00	3.500.000,00 X 1 unit = 3.500.000,00	2.000.000,00

Karena dalam kontrak dianggarkan untuk 50 unit perahu katir, maka penggelembungan harga bahan-bahan pembuatan perahu katir tersebut adalah:

1. Resin Rp 21.701.250,00 X 50 = Rp1.085.062.500,00
2. Mat 300 Rp 1.878.000,00 X 50 = Rp 93.900.000,00
3. Mat 450 Rp 3.591.000,00 X 50 = Rp 179.550.000,00
4. Roping Rp 4.916.000,00 X 50 = Rp 245.800.000,00
5. Herocil Rp 20.000,00 X 50 = Rp 1.000.000,00
6. Picman Rp 53.555,00 X 50 = Rp 2.677.750,00
7. Mirorglass Rp 70.000,00 X 50 = Rp 3.500.000,00
8. upah kerja Rp 2.000.000,00 X 50 = Rp 100.000.000,00

Sehingga total penggelembungan harga bahan-bahan pembuatan perahu katir tersebut sebesar Rp1.708.090.250,00 (satu miliar tujuh ratus delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Disamping adanya penggelembungan harga (*mark up*) tersebut dalam pelaksanaan proyek di lapangan, Chandra Kipu juga tidak melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sesuai kontrak Nomor 162/ KTRK.P/DCU.INP6-03/MU/IX/2007 tanggal 03 September 2007 beserta lampirannya berupa Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kontrak yaitu:

- Dalam RAB kontrak, untuk pembuatan perahu katir dianggarkan biaya cetakan (mal) seharga Rp3.850.000,00 per buah x 50 paket = Rp192.500.000,00. Tetapi faktanya hanya ada 1 cetakan saja bukan 50 cetakan (mal), sehingga terdapat volume pekerjaan cetakan (mal) yang tidak dikerjakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak dengan nilai sebesar Rp188.650.000,00 (Rp.192.500.000,00 - Rp3.850.000,00);
- Dalam RAB kontrak untuk item upah kerja pembuatan rakit dianggarkan sebesar Rp2.750.000,00 per unit x 50 unit (atau 50 paket) = Rp137.500.000,00. Pada kenyataannya upah kerja pembuatan rakit yang dibayarkan hanya Rp500.000,00 per bulan kepada 25 orang selama 5 bulan atau Rp500.000,00 x 5 x 25 = Rp62.500.000,00. Sehingga terdapat upah kerja pembuatan rakit sesuai dengan kontrak sebesar Rp75.000.000,00 (Rp.137.500.000,00 - Rp62.500.000,00);
- Terhadap item pekerjaan “Jaminan hidup 3 bulan” bahwa 25 orang yang ikut membuat rakit dan mengambil perahu katir di Ternate, mereka masing-masing mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg, gula 3 kg dan kopi 4 bungkus selama 5 bulan. Sedangkan 25 orang lainnya yang tidak ikut membuat rakit dan mengambil perahu hanya mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg satu kali saja. Waktu itu di Morotai harga beras Rp4.000,00 per kg, gula Rp6.000,00 per kg dan kopi Rp 3.000,00 per bungkus;

Oleh karena itu total dana yang digunakan Chandra Kipu, sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Jumlah Penerima	Terima	Jumlah Terima Per Bulan	Harga Satuan Rp.	Total Rp
1	Beras	25 orang	5 kali	20 kg.	4.000,00	10.000.000,00
2	Gula	25 orang	5 kali	3 kg.	6.000,00	2.250.000,00
3	Kopi	25 orang	5 kali	4 bks	3.000,00	1.500.000,00
4	Beras	25 orang	1 kali	20 kg	4.000,00	2.000.000,00
Total						15.750.000,00

Jadi total dana yang digunakan untuk item “Jaminan hidup” tersebut hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp15.750.000,00 sedangkan dalam Kontrak dianggarkan sebesar Rp412.500.000,00. Sehingga dana proyek yang tidak disalurkan dan tidak dibayarkan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp 412.500.000,00 - Rp 15.750.000,00 = Rp 396.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- > Selanjutnya untuk dana proyek dari item "Penelitian dan Pengembangan" sebesar Rp636.365.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang telah diterima Chandra Kipu, penggunaannya tidak didukung dengan dokumen-dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) maupun kwitansi bukti pembayaran sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja Penelitian dan Pengembangan Rumput Laut yang merupakan lampiran Perjanjian Kerja antara CV. Rindang Utama dengan Tim Ahli dari Dermaga IPB Bogor. Sehingga penggunaan uang proyek sebesar Rp636.365.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Chandra Kipu maupun Ir. Ikram A. Wahab, M.Si., selaku Penanggungjawab Kegiatan atau PPK;
- > Dalam melaksanakan pekerjaan yang berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 162/KTRK.P/DCU.INP603/MU/IX/2007 tanggal 03 September 2007 pencairan dananya dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing 50%, Chandra Kipu tidak meminta pembayaran uang muka, tetapi langsung meminta pencairan dana proyek sebesar 50%. Untuk pencairan tahap I sebesar 50%, Chandra Kipu membuat laporan kemajuan pekerjaan 50% pada bulan Oktober 2007 dan disetujui oleh Ir. Ikram A. Wahab, kemudian Ir. Ikram A. Wahab membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja tanggal 31 Oktober 2007, atas dasar itulah kemudian Hadidjah Alhadar membuat Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (Ls) Nomor 959/DCU/MU/LS/2007 tanggal 29 Oktober 2007, setelah itu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00432/DCU/INP/MU/LS/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8189966G/062/110 tanggal 02 November 2007 senilai Rp2.611.762.443,00, kemudian oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dana senilai Rp2.611.762.443,00 langsung ditransfer ke

Hal. 38 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening CV. Rindang Utama Nomor 0086136066 di BNI Cabang Ternate;

- > Pada bulan Desember 2007 dimana Tahun Anggaran 2007 sudah akan berakhir, bertempat di Kantor Bappeda Provinsi Maluku Utara diadakan rapat evaluasi terhadap semua proyek dananya bersumber dari DCU yang dihadiri antara lain oleh Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoly, M.Si., Ir. Ikram A. Wahab dan Ak. Djamal, dalam rapat tersebut Ir. Ikram A. Wahab selaku PPK Melaporkan bahwa pekerjaan proyek rumput laut belum selesai 100% melainkan baru mencapai 70%. Agar sisa dana yang belum dicairkan tidak kembali ke pusat, maka Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoly, M.Si., Ir. Ikram A. Wahab menyepakati untuk melakukan pengamanan sisa dana yang belum cair tersebut dengan cara melakukan pencairan 100% kemudian dana tersebut disimpan dalam rekening Hadidjah Alhadaar selaku Bendahara Pengeluaran Dana DCU, adapun pekerjaan proyek tidak selesai 100% tersebut adalah:
- a. Dalam RAB kontrak, untuk pembuatan perahu katir dianggarkan biaya cetakan (mal) seharga Rp3.850.000,00 per buah x 50 paket = Rp192.500.000,00. Tetapi faktanya hanya ada 1 cetakan saja yang dibuat, bukan 50 cetakan (mal), sehingga terdapat volume pekerjaan cetakan (mal) yang tidak dikerjakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak dengan nilai sebesar Rp188.650.000,00 (Rp.192.500.000,00 - Rp3.850.000,00);
 - b. Dalam RAB kontrak untuk item upah kerja pembuatan rakit dianggarkan sebesar Rp2.750.000,00 per unit x 50 unit (atau 50 paket) = Rp137.500.000,00. Pada kenyataannya upah kerja pembuatan rakit yang dibayarkan hanya Rp500.000,00 per bulan kepada 25 orang selama 5 bulan atau Rp500.000,00 x 5 x 25 = Rp62.500.000,00. Sehingga terdapat upah kerja pembuatan rakit sesuai dengan kontrak sebesar Rp75.000.000,00 (Rp.137.500.000,00 - Rp62.500.000,00);
 - c. Terhadap item pekerjaan "Jaminan hidup 3 bulan" bahwa 25 orang yang ikut membuat rakit dan mengambil perahu katir di Ternate, mereka masing-masing mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg, gula 3 kg dan kopi 4 bungkus selama 5 bulan. Sedangkan 25 orang lainnya yang tidak ikut membuat rakit dan mengambil perahu hanya mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg satu kali saja. Waktu itu di Morotai harga beras Rp4.000,00 per kg, gula Rp6.000,00 per kg dan kopi Rp3.000,00 per bungkus;



Jadi total dana yang digunakan untuk item “Jaminan hidup” tersebut hanya sebesar Rp15.750.000,00 sedangkan dalam Kontrak dianggarkan sebesar Rp412.500.000,00. Sehingga dana proyek yang tidak disalurkan dan tidak dibayarkan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp412.500.000,00 - Rp15.750.000,00= Rp396.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- d. Selanjutnya untuk dana proyek dari item “Penelitian dan Pengembangan” sebesar Rp636.365.000,00 yang telah diterima Chandra Kipu, penelitian hanya dilakukan oleh 2 (dua) orang di Desa Kolorai Morotai, penggunaannya tidak didukung dengan dokumen-dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) maupun kwitansi bukti pembayaran sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain. Sehingga penggunaan uang proyek sebesar Rp636.365.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak dapat di pertanggungjawabkan oleh Chandra Kipu maupun Ir. Ikram A. Wahab, M.Si., selaku Penanggungjawab Kegiatan atau PPK;
- Untuk melengkapi dokumen persyaratan pencairan dana 100%, Chandra Kipu selaku penyedia barang/jasa proyek membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan seolah-olah telah selesai 100%, pada bulan Desember 2007, hal ini diketahui dan disetujui oleh Ir. Ikram A. Wahab, M.Si., selaku PPK. Selain laporan kemajuan 100% yang fiktif, Chandra Kipu juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang seolah-olah telah selesai 100% Nomor .../BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 05 Desember 2007 dan bersama-sama dengan Ir. Ikram A. Wahab menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang seolah-olah barang sudah diserahkan 100% Nomor ..//BA-BRG/DCU-INP 9-03/MU/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007, padahal belum ada serah terima barang. Setelah itu saksi A.K. Djamal, BA., selaku Pejabat Penerbit SPM dan Hadidjah Alhadar, S.H., selaku Bendahara Pengeluaran memproses pencairan dana 100%, kemudian Hadidjah Alhadar, S.H., selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (Ls) Nomor 1362/DCU/MU/LS/2007 tanggal 06 Desember 2007, selanjutnya diterbitkan SP2D Nomor 525665H/062/110 tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007 senilai Rp3.018.074.943,00. Setelah dana tersebut ditransfer dan masuk ke rekening CV. Rindang Utama, selanjutnya oleh Chandra Kipu dana tersebut diserahkan kepada Hadidjah Alhadar, S.H., dengan menggunakan selebar cek. Setelah cek tersebut diuangkan selanjutnya dana tersebut dimasukkan ke rekening Hadidjah Alhadar, S.H., selaku Bendahara Pengeluaran. Beberapa bulan kemudian Hadidjah Alhadar, S.H., mentransfer kembali ke rekening Chandra Kipu sebanyak 5 kali transfer yang totalnya berjumlah sekitar Rp3.018.074.943,00 (tiga miliar delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), tanpa disertai laporan perkembangan pekerjaan;

- Perbuatan Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoly, M.Si., selaku KPA dan Ir. Ikram A. Wahab selaku PPK yang telah bersepakat mencairkan dana 100% padahal pekerjaan tidak selesai 100%, perbuatan Ir. Ikram A. Wahab dan Chandra Kipu yang membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan seolah-olah telah selesai 100%, pada bulan Desember 2007, hal ini diketahui dan disetujui oleh Ir. Ikram A. Wahab, M.Si., selaku PPK menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang seolah-olah telah selesai 100% Nomor ../BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 05 Desember 2007 dan menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang seolah-olah barang sudah diserahterimakan 100% Nomor ../BA-BRG/DCU-INP 9-03/MU/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007, padahal belum ada serah terima barang adalah merupakan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena:

1. Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoly, M.Si., selaku KPA, sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, antara lain mempunyai wewenang:

- a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- c. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;

Seharusnya Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoly, M.Si., selaku KPA meneliti kebenaran dokumen dan menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih yang berhubungan dengan

Hal. 41 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan pencairan dana 100%, yang diantaranya adalah Laporan Kemajuan Pekerjaan 100%, Berita Acara Pemeriksaan Barang 100%, dan Berita Acara Penyerahan Barang 100%. Dan seharusnya Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoly, M.Si., tidak menyepakati agar saksi A.K. Djamal, BA., selaku Pejabat Penerbit SPM dan saksi Hadidjah Alhadar, S.H., selaku Bendahara Pengeluaran untuk memproses pencairan dana 100%, dengan alasan pengamanan dana agar tidak kembali ke Pusat atau hangus mengingat Tahun Anggaran 2007 akan berakhir, karena waktu itu pada kenyataannya pekerjaan tidak selesai 100% dikerjakan oleh Chandra Kipu sesuai kontrak Nomor 162/KTRK.P/DCU.INP6-03/MU/IX/2007 tanggal 03 September 2007, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 21 “bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima” dan Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 33 Ayat (2) bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistim sertifikat bulanan atau sistem termijn, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak;

2. Ir. Ikram A. Wahab, selaku PPK sesuai dengan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Ke-empat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, antara lain mempunyai tugas dan wewenang melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya. Seharusnya ia tidak menyetujui pencairan dana proyek 100% dengan cara tidak menyetujui dan tidak menandatangani Laporan kemajuan pekerjaan 100%, Berita Acara Pemeriksaan Barang 100%, Berita Acara Penyerahan Barang 100%, Berita Acara Pembayaran 100%, sebab pada waktu Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pencairan dana 100% dibuat, pada kenyataannya pekerjaan proyek tidak selesai 100%;
3. Chandra Kipu yang kedudukannya selaku penyedia barang/jasa dan Direktur CV. Rindang Utama yang mempunyai hak untuk menerima pembayaran 100% sebagaimana kontrak Nomor 162/ KTRK.P/DCU.INP6-03/MU/IX/2007 tanggal 03 September 2007, berwenang

Hal. 42 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Penyerahan Barang, dan Berita Acara Pembayaran, seharusnya pada bulan Desember 2007, Chandra Kipu tidak menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan 100%, tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang 100%, tidak menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang 100%, tidak meminta pembayaran pekerjaan 100% dan tidak menandatangani Berita Acara Pembayaran 100%, sebab pada waktu Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pencairan dana 100% tersebut dibuat dan ditandatangani, kenyataannya pekerjaan tersebut tidak selesai 100%, yaitu:

- a. Dalam RAB kontrak, untuk pembuatan perahu katir dianggarkan biaya cetakan (mal) seharga Rp3.850.000,00 per buah x 50 paket = Rp192.500.000,00. Tetapi faktanya hanya ada 1 cetakan saja bukan 50 cetakan (mal), sehingga terdapat volume pekerjaan cetakan (mal) yang tidak dikerjakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak dengan nilai sebesar Rp188.650.000,00 (Rp.192.500.000,00 - Rp3.850.000,00);
- b. Dalam RAB kontrak untuk item upah kerja pembuatan rakit dianggarkan sebesar Rp2.750.000,00 per unit x 50 unit (atau 50 paket) = Rp137.500.000,00. Pada kenyataannya upah kerja pembuatan rakit yang dibayarkan hanya Rp500.000,00 per bulan kepada 25 orang selama 5 bulan atau Rp500.000,00 x 5 x 25 = Rp62.500.000,00. Sehingga terdapat upah kerja pembuatan rakit sesuai dengan kontrak sebesar Rp75.000.000,00 (Rp.137.500.000,00 - Rp62.500.000,00);
- c. Terhadap item pekerjaan "Jaminan hidup 3 bulan" bahwa 25 orang yang ikut membuat rakit dan mengambil perahu katir di Ternate, mereka masing-masing mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg, gula 3 kg dan kopi 4 bungkus selama 5 bulan. Sedangkan 25 orang lainnya yang tidak ikut membuat rakit dan mengambil perahu hanya mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg satu kali saja. Waktu itu di Morotai harga beras Rp4.000,00 per kg, gula Rp6.000,00 per kg dan kopi Rp3.000,00 per bungkus. Jadi total dana yang digunakan untuk item "Jaminan hidup" tersebut hanya sebesar Rp15.750.000,00 sedangkan dalam kontrak dianggarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp412.500.000,00. Sehingga dana proyek yang tidak disalurkan dan tidak dibayarkan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp412.500.000,00 - Rp15.750.000,00 = Rp396.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- d. Selanjutnya untuk dana proyek dari item "Penelitian dan Pengembangan" sebesar Rp636.365.000,00 yang telah diterima Chandra Kipu, penggunaannya tidak didukung dengan dokumen-dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) maupun kwitansi bukti pembayaran sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain. Sehingga penggunaan uang proyek sebesar Rp636.365.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak dapat di pertanggungjawabkan oleh Chandra Kipu maupun Ir. Ikram A. Wahab, M.Si., selaku Penanggungjawab Kegiatan atau PPK;

sehingga tidak bisa mengajukan permintaan dana 100%, karena sesuai dengan Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 36 Ayat (1) bahwa setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan. Dan berdasarkan Lampiran I Keppres 80 Tahun 2003 Bab II huruf d angka 4 h antara lain menyatakan:

1. Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan, dan kondisi nyata (*actual condition*) dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan *purchase order* dan/atau dokumen yang menyertai penyerahan barang;
 2. Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh penyedia barang dan pengguna barang;
- Akibat perbuatan Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoly, M.Si., bersama-sama dengan Ir. Ikram A. Wahab, M.Si, dan Chandra Kipu, serta Drs. Ilyas Salama sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan Chandra Kipu sebesar Rp3.349.967.750,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang diperolehnya dari item pekerjaan yang terdiri dari:

Hal. 44 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Item Pekerjaan	
1	Perahu katir	
	1.1. Cetakan/mal	Rp 188.650.000,00
	1.2. Bahan	Rp1.708.090.250,00
2	Rakit	
	2.1. Bahan	Rp 345.112.500,00
	2.2. Upah kerja	Rp 75.000.000,00
3	Jaminan hidup 3 bulan	Rp 396.750.000,00
4	Penelitian dan Pengembangan	<u>Rp 636.365.000,00</u>
	Total	Rp3.349.967.750,00

yang dipergunakannya untuk kepentingan pribadinya Chandra Kipu sendiri antara lain untuk membeli cengkeh dan coklat di Morotai, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp3.349.967.750,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara Dengan Surat Nomor 66/S/XIX.TER/ 02/2012 tanggal 24 Februari 2012 sebesar Rp585.400.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoly, M.Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya disebut KPA, sebagaimana tertuang di dalam DIPA Tahun Anggaran 2007 Nomor 02290/069-030-/2007, secara bersama-sama dengan Ir. Ikram A. Wahab, M.Si., selaku Penanggungjawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen yang untuk selanjutnya disebut PPK dan Chandra Kipu selaku Direktur CV. Rindang Utama (yang disidangkan secara terpisah), dalam proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut 50 (lima puluh) paket senilai Rp6.301.750.000,00 (enam miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Cadangan Umum yang selanjutnya disebut dengan DCU, Inpres Nomor 6 Tahun 2003 Tahun Anggaran (TA) 2007, pada Agustus 2007 sampai dengan

Hal. 45 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016



Agustus 2008 atau setidaknya pada waktu antara Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008, bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara, di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 1 Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada Tahun 2007 Provinsi Maluku Utara mendapat alokasi DCU Program Pembiayaan Lain Inpres Nomor 6 Tahun 2003 yang ditempatkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda Propinsi Maluku Utara dan dikelola oleh Sekretariat DCU Inpres Nomor 6 Tahun 2003. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007 Nomor 0229.0/069-03.0/-/2007 tanggal 20 Maret 2007, telah ditetapkan alokasi DCU tersebut sebesar Rp149.983.218.000,00 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah), yang diantaranya terdapat alokasi kegiatan "Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut" sebesar Rp6.700.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus juta rupiah). Selain itu dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tersebut telah ditetapkan pula Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoly, M.Si., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA, Hadidjah Alhadar, S.H., selaku Bendahara Pengeluaran dan A.K. Djamal, BA., selaku Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM);
- Untuk melaksanakan kegiatan tersebut Terdakwa Prof. Dr Ir.Muhajir K. Marsaoly, M.Si., selaku KPA, menerbitkan Surat Keputusan yang selanjutnya disebut Surat Keputusan Nomor SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 tanggal 05 Januari 2007 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana Cadangan Umum Program Pembiayaan Lain-Lain Inpres 6/2003 Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2007, dalam Surat Keputusan tersebut telah ditetapkan pejabat sebagai berikut:
 1. Ir. Ikram A. Wahab, M.Si, sebagai Pejabat Penanggungjawab



Kegiatan/Pembuat Komitmen;

2. A.K. Djamal, BA., sebagai Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran;
3. Hadidja Alhadar, S.H., sebagai Bendahara Pengeluaran;
- Setelah itu Terdakwa Prof. Dr Ir.Muhajir K. Marsaoly, M.Si, selaku Kuasa Pengguna Anggaran juga mengeluarkan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang diketuai oleh Drs. Ilyas Salama dan Muhammad Ikhwan selaku Sekretaris. Kemudian Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri/owner estimate yang disetujui dan ditandatangani Ir. Ikram A. Wahab, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Selanjutnya dilakukan pelelangan yang diikuti oleh 7 (tujuh) perusahaan sebagai peserta lelang, salah satunya adalah CV. Rindang Utama yang Direktornya adalah Chandra Kipu dengan harga penawaran Rp6.301.750.000,00 (enam miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian berdasarkan Surat Keputusan PPK Nomor 162/SPPBJ/DCU.INP6-03/MU/IX/2007 tanggal 01 September 2007, Ir. Ikram A. Wahab, M.Si., menetapkan CV. Rindang Utama sebagai pemenang lelang. Setelah CV. Rindang Utama dinyatakan pemenang lelang, lalu Ir. Ikram A. Wahab, M.Si., selaku PPK dan Chandra Kipu selaku Direktur CV. Rindang Utama sebagai rekanan penyedia barang/jasa menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 162/KTRK.P/DCU.INP6-03/MU/IX/2007 tanggal 03 September 2007 untuk pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut volume 50 paket di lokasi Desa Kolorai, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Halmahera Utara (sekarang Kabupaten Kepulauan Morotai) nilai kontrak Rp6.301.750.000,00 (enam miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)
I.	Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut			
1	Rumput laut	250 Kg	12.000,00	3.000.000,00
2	Rakit	1 unit	23.350.000,00	23.350.000,00
3	Perahu + Mesin	1 unit	68.000.000,00	68.000.000,00
	Jumlah Per Paket			94.350.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jumlah 50 Paket	4.717.500.000,00
		Jumlah I	4.717.500.000,00
II.	Penelitian dan Pengembangan		
	Penelitian dan Pengembangan	1 paket	636.365.000,00
		Jumlah II	636.365.000,00
III.	Biaya Hidup		
	1 Biaya Hidup	3 bulan	137.500.000,00
		Jumlah III	412.500.000,00

Dengan rincian harga-harga dari RAB tersebut, sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I.	Pengembangan Agribisnis berbasis rumput laut				
A	Pengadaan rumput laut				
A	Rumput Laut				
1	Rumput laut	250	Kg	3.960,00	990.000,00
2	Coll box	13	Bh	66.000,00	858.000,00
	Jumlah (a)				1.848.000,00
B	Distribusi	1	Ls	1.152.000,00	1.152.000,00
	Jumlah (b)				1.152.000,00
	Jumlah A (a+b)				3.000.000,00
B	Rakit				
a	Pembuatan Rakit				
	Bahan				
1	Pipa paralon 4"	4	Staf	243.000,00	972.000,00
2	Pipa paralon 2"	6	Staf	109.400,00	565.400,00
3	Mat	30	Kg	142.575,00	4.277.250,00
4	Resin	30	Kg	141.000,00	4.230.000,00
5	Katalis	150	Cc	6.000,00	900.000,00
6	Gayun	4	Bh	13.500,00	54.000,00
7	Kuas 3"	6	Bh	7.800,00	46.800,00
	Upah Kerja				
1	Pekerja	1	Unit	2.750.000,00	2.750.000,00
	Jumlah (a)				13.886.450,00

Hal. 48 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

B	Pembuatan jangkar (4 Bh)				
	Bahan				
1	Besi Ø 19	1	Staf	412.000,00	412.000,00
2	Kuku jangkar	16	Kg	49.200,00	787.200,00
3	Kawat las	0.5	Kg	55.000,00	27.500,00
4	Semen Rp 64.100,00	1	Sak	104.800,00	104.800,00
5	Pasir Rp 167.800,00	0.25	M3	165.000,00	41.250,00
6	Kerikil Rp 167.800,00	0.32	M3	275.000,00	88.000,00
7	Kesing jangkar	1	Bh	275.000,00	275.000,00
	Upah Kerja				
1	Tukang las	1	Unit	2.585.000,00	2.585.000,00
2	Tukang batu	1	Unit	605.000,00	605.000,00
	Jumlah (b)				4.925.750,00
c	Lain-lain				
	Tali Ø 5 mm	2	Kg	54.450,00	108.900,00
	Tali jangkar Ø 19 mm	79	Kg	53.900,00	4.258.100,00
	Jepitan plastic	120	Bh	1150,00	138.000,00
	Tali nilon/raffia	2	Ball	16.400,00	32.800,00
	Jumlah (c)				4.537.800,00
	Jumlah B (a + b + c)				23.350.000,00
C	Katir				
a	Pekerjaan persiapan				
1	Membuat cetakan (mal)	1	Ls	3.850.000,00	3.850.000,00
	Jumlah (a)				3.850.000,00
b	Pembuatan Katir				
	Bahan				
1	Resin	337.5	Kg	96.800,00	32.670.000,00
2	Talk	1	Sak	44.000,00	44.000,00
3	Mat 300	30	Kg	83.600,00	2.508.000,00
4	Mat 450	60	Kg	80.850,00	4.851.000,00
5	Roping 600	80	Kg	76.450,00	6.116.000,00
6	Katalis	750	Cc	5.720,00	4.290.000,00
7	Cobal	K5	Kg	330.000,00	495.000,00
8	Herocil	2	Kg	110.000,00	220.000,00
9	Picman	5	Kg	110.711,00	553.555,00
10	PVC Cair	1	Kg	49.500,00	49.500,00
11	Mirror Glass	2	Kg	110.000,00	220.000,00
12	Semen	1.5	Sak	104.830,00	157.245,00
13	Besi Ø 6	2	Staf	28.600,00	57.200,00
14	Besi Ø 4	1	Staf	22.000,00	22.000,00

Hal. 49 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15	Balok 5/5	4	Blm	13.750,00	55.000,00
16	Tripleks 6 mm	1	Lbr	71.500,00	71.500,00
	<i>Upah</i>				
1	Upah Kerja	1	Unit	5.500.000,00	5.500.000,00
Jumlah (b)					57.880.000,00
c	Pemasangan mesin				
	<i>Bahan</i>				
1	Mesin	1	Set	2.200.000,00	2.200.000,00
2	Dudukan stir	1	Set	1.100.000,00	1.100.000,00
3	As Mesin	1	Bh	275.000,00	275.000,00
4	Baling-baling	1	Bh	55.000,00	55.000,00
	<i>Upah</i>				
1	Upah Kerja	1	Unit	1.650.000,00	1.650.000,00
Jumlah (c)					5.280.000,00
d	Pek. Pagar (Stenlis)				
	<i>Bahan</i>				
1	Pek. Pagar Stenlis	1	Unit	165.000,00	165.000,00
	<i>Upah</i>				
1	Upah Kerja	1	Unit	825.000,00	825.000,00
Jumlah (d)					990.000,00
Jumlah C (a + b + c + d)					68.000.000,00
Jumlah I (Per paket)					94.350.000,00
Jumlah I (50 paket)					4.717.500.000,00
Jumlah I					4.717.500.000,00
II.	Penelitian dan Pengembangan	1	Paket	636.365.000,00	636.365.000,00
Jumlah II					636.365.000,00
III	Biaya Hidup 3 bulan	3	Bln	137.500.000,00	412.500.000,00
Jumlah III					412.500.000,00

Adapun spesifikasi teknis dalam kontrak, sebagai berikut:

A. Rumput laut

- Jenis : kualitas baik (merupakan hasil persilangan bibit-bibit rumput laut kualitas terbaik)

B. Rakit

: Kualitas baik;

- Bahan

: Pipa paralon 2 inci 6 staf;

Pipa paralon 4 inci 4 staf;

Dibungkus dengan fiber glass:

- MAT 450/30 Kg;
- Resin 30 Kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tali : Katalis 150 cc;
- Jepitan plastik : Ukuran Ø 5 mili (kualitas baik);
- Jangkar 4 mata 60 Kg : Kualitas baik;
- Tali Jangkar : Kualitas baik;
- Jaring Nilon pengaman : Ukuran Ø 19 mili (4 buah/rakit);
- rumpit laut : Kualitas baik;
- Ukuran : Ø 30 cm panjang 40 cm;

C. Perahu Katinting

- a. Body : Fiber Glass;
 - Type : Katir A1;
 - Panjang : 7 meter;
 - Lebar : 1 meter;
 - Kapasitas : 1 ton;
 - Kecepatan : 9 knot;
 - Engine : In Board TL R-180 disel;
 - Type : Horizontal 4-cycle;
 - Cobustion System : Swirl Combustion Chamber;
 - Max output (HP/RPM) : 8.5/2600;
 - Rated output (HR/RPM) : 8/2600;
 - As Plopeller : Stainless Steel 1,5 m x 2,5 mm;
 - Stick As : Flexibles Joint;
 - Koker : Kuningan 1" in/out;
 - Sarung As Plopeller/Koker : Stainless Steel 1,34";
 - Baling-baling/ Plopeller : Kuningan 16"/10" x 1;
 - Starting Method : Hand Cranking;
 - Net Weight : 70 Kg;
- b. Marine Gear Box : Advance;
 - Type : 038 Mecanical Joint Cluth;
 - Enginee Speed : 1000- 2100 RPM;
 - Ratio : 2.58;
 - Rate (HR/RPM) : 0.006;
 - Net Weight : 38 Kg;
- c. Kemudi/sterr
 - Steer : Stainless Steel;
 - As Kemudi : Stainless Steel;

Hal. 51 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sarung As Kemudi/Koker : Stainless Steel;
- Daun Kemudi : Stainless Steel;

Dalam melaksanakan pekerjaan yang berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 03 September 2007 tersebut, pencairan dananya dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing 50%, Chandra Kipu tidak meminta pembayaran uang muka, tetapi langsung meminta pencairan dana proyek sebesar 50%;

- Pencairan tahap I sebesar 50% dilakukan pada bulan Oktober 2007, untuk melengkapi administrasi sebagai syarat pencairan Chandra Kipu membuat laporan kemajuan pekerjaan 50% pada bulan Oktober 2007 dan disetujui oleh Ir. Ikram A. Wahab, kemudian Ir. Ikram A Wahab membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 31 Oktober 2007, atas dasar itulah kemudian saksi Hadidjah Alhadar membuat Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (Ls) Nomor 959/DCU/MU/LS/2007 tanggal 29 Oktober 2007, setelah itu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00432/DCU/INP/MU/LS/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8189966G/062/110 tanggal 02 November 2007 senilai Rp2.611.762.443,00, kemudian oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dana senilai Rp2.611.762.443,00 langsung ditransfer ke rekening CV. Rindang Utama Nomor 0086136066 di BNI Cabang Ternate;
- Pada bulan Desember 2007 dimana Tahun Anggaran 2007 sudah akan berakhir, bertempat di Kantor Bappeda Provinsi Maluku Utara diadakan rapat evaluasi terhadap semua proyek dananya bersumber dari DCU yang dihadiri antara lain oleh Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoly, M.Si., Ir. Ikram A. Wahab dan Ak. Djamal, dalam rapat tersebut Ir. Ikram A. Wahab selaku PPK melaporkan bahwa pekerjaan proyek rumput laut belum selesai 100% melainkan baru mencapai 70%. Agar sisa dana yang belum dicairkan tidak kembali ke pusat, maka Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoly, M.Si., Ir. Ikram A. Wahab menyepakati untuk melakukan pengamanan sisa dana yang belum cair tersebut dengan cara melakukan pencairan 100% kemudian dana tersebut disimpan dalam rekening Hadidjah Alhadar selaku Bendahara Pengeluaran Dana DCU, adapun pekerjaan proyek tidak selesai 100% tersebut adalah:
 - a. Dalam kontrak, untuk pembuatan perahu katir dianggarkan biaya

Hal. 52 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetakan (mal) seharga Rp3.850.000,00 per buah x 50 paket = Rp192.500.000,00. Tetapi faktanya hanya ada 1 cetakan saja bukan 50 cetakan (mal), sehingga terdapat volume pekerjaan cetakan (mal) yang tidak dikerjakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak dengan nilai sebesar Rp188.650.000,00 (Rp.192.500.000,00 - Rp3.850.000,00);

- b. Dalam kontrak untuk item upah kerja pembuatan rakit dianggarkan sebesar Rp2.750.000,00 per unit x 50 unit (atau 50 paket) = Rp137.500.000,00. Pada kenyataannya upah kerja pembuatan rakit yang dibayarkan hanya Rp500.000,00 per bulan kepada 25 orang selama 5 bulan atau Rp500.000,00 x 5 x 25 = Rp62.500.000,00. Sehingga terdapat upah kerja pembuatan rakit sesuai dengan kontrak sebesar Rp75.000.000,00 (Rp.137.500.000,00 - Rp.62.500.000,00);
- c. Terhadap item pekerjaan “Jaminan hidup 3 bulan” bahwa 25 orang yang ikut membuat rakit dan mengambil perahu katir di Ternate, mereka masing-masing mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg, gula 3 kg dan kopi 4 bungkus selama 5 bulan. Sedangkan 25 orang lainnya yang tidak ikut membuat rakit dan mengambil perahu hanya mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg satu kali saja. Waktu itu di Morotai harga beras Rp4.000,00 per kg, gula Rp6.000,00 per kg dan kopi Rp3.000,00 per bungkus. Jadi total dana yang digunakan untuk item “Jaminan hidup” tersebut hanya sebesar Rp15.750.000,00 sedangkan dalam Kontrak dianggarkan sebesar Rp412.500.000,00. Sehingga dana proyek yang tidak disalurkan dan tidak dibayarkan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp412.500.000,00 - Rp15.750.000,00= Rp396.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Selanjutnya untuk dana proyek dari item “Penelitian dan Pengembangan” sebesar Rp636.365.000,00 yang telah diterima Chandra Kipu, kegiatan penelitian hanya dilakukan oleh 2 (dua) orang di Desa Kolorai Morotai dan penggunaannya tidak didukung dengan dokumen-dokumen Surat Pertanggung jawaban (SPJ) maupun kwitansi bukti pembayaran sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain. Sehingga penggunaan uang proyek sebesar Rp636.365.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta

Hal. 53 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak dapat di pertanggungjawabkan oleh Chandra Kipu maupun Ir. Ikram A. Wahab, M.Si., selaku Penanggungjawab Kegiatan atau PPK;

- Untuk melengkapi dokumen persyaratan pencairan dana 100%, Chandra Kipu selaku penyedia barang/jasa proyek membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan seolah-olah telah selesai 100%, pada bulan Desember 2007, hal ini diketahui dan disetujui oleh Ir. Ikram A. Wahab, M.Si., selaku PPK. Selain laporan kemajuan 100% yang fiktif, Chandra Kipu juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang seolah-olah telah selesai 100% Nomor ../BA-PB/DCU-INP6-03/MU/XII/2007 tanggal 05 Desember 2007 dan bersama-sama dengan Ir. Ikram A. Wahab menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang seolah-olah barang sudah diserahkan 100% Nomor ../BA-BRG/DCU-INP9-03/MU/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007, padahal belum ada serahterima barang. Setelah itu A.K. Djamal, BA., selaku Pejabat Penerbit SPM dan Hadidjah Alhadar, S.H., selaku Bendahara Pengeluaran memproses pencairan dana 100%, kemudian Hadidjah Alhadar, S.H., selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (Ls) Nomor 1362/DCU/MU/LS/2007 tanggal 06 Desember 2007, selanjutnya diterbitkan SP2D Nomor 525665H/062/110 tanggal 19 Desember 2007 senilai Rp3.018.074.943,00. Setelah dana tersebut ditransfer dan masuk ke rekening CV. Rindang Utama, selanjutnya oleh Chandra Kipu dana tersebut diserahkan kepada Hadidjah Alhadar, S.H., dengan menggunakan selemba cek. Setelah cek tersebut diuangkan selanjutnya dana tersebut dimasukkan ke rekening Hadidjah Alhadar, S.H., selaku Bendahara Pengeluaran. Beberapa bulan kemudian Hadidjah Alhadar, S.H., mentransfer kembali ke rekening Chandra Kipu sebanyak 5 kali transfer yang totalnya berjumlah sekitar Rp3.018.074.943,00 (tiga miliar delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), tanpa disertai laporan perkembangan pekerjaan;
- Perbuatan Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoly, M.Si., yang menyepakati pencairan dana proyek rumput laut 100% padahal pekerjaan fisik tidak selesai 100% serta mengetahui perbuatan Ir. Ikram Abdul Wahab dan Chandra Kipu yang telah membuat dan menandatangani kelengkapan administrasi untuk pencairan dana 100%, yang diantaranya adalah Laporan Kemajuan Pekerjaan 100%, Berita Acara Pemeriksaan

Hal. 54 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016



Barang 100%, dan Berita Acara Penyerahan Barang 100% diakhir Tahun 2007 tersebut adalah merupakan perbuatan memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tanggal 05 Juni 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksemplar fotocopy *owner estimate* (OE) Pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut;
 2. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 03 September 2007 pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut Volume 50 paket lokasi Kabupaten Halmahera Utara, Nilai Kontrak Rp6.301.750.000,00;
 3. 1 (satu) eksemplar fotocopy Addendum Nomor 1333.a/ADD/DCU-INPRES 06/2003/MU/XII/2007 tanggal 07 Desember 2007 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 162/ KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 03 September 2007;
 4. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 03

Hal. 55 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2007 pekerjaan Pengembangan Agri bisnis Berbasis Rumput Laut Volume 50 paket lokasi Kabupaten Halmahera Utara, Nilai Kontrak Rp6.301.750.000,00, yang didalamnya terlampir foto-foto (dokumentasi) perahu katir, rakit, rumput laut dan box rumput laut;

5. 1 (satu) eksemplar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007 Nomor 0229.0/069-03.0/-/2007 tanggal 20 Maret 2007;
6. 5 (lima) lembar fotocopy SK Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara Nomor SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 tanggal 05 Januari 2007;
7. 1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar Revisi Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran tanggal 14 Agustus 2007;
8. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan 50% bulan Oktober 2007;
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 31 Oktober 2007;
10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00432/DCU.INP/MU/LS/X/2007 tanggal 31-10-2007;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Ringkasan Kontrak tanggal 31 Oktober 2007;
12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor 959/DCU/MU/LS/2007 tanggal 29 Oktober 2007;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh. sebesar Rp65.169.375,00;
14. 1 (satu) lembar fotocopy SSP PPN sebesar Rp267.693.182,00;
15. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara (BA) Pembayaran 50% Nomor 960/DCU-INPRES/MU/2007 tanggal 29 Oktober 2007;
16. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 818996G/062/110 tanggal 02-11-2007 senilai Rp2.611.762.443,00;
17. 1 (satu) lembar fotocopy BA Pemeriksaan Barang Nomor 40/BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007;
18. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 29 Oktober 2007;
19. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Standar tanggal 29 Oktober 2007;
20. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% bulan Desember 2007;
21. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 12 Desember 2007;

Hal. 56 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar fotocopy SPM Nomor 00630/DCU.INP/MU/LS/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007;
23. 1 (satu) lembar fotocopy Ringkasan Kontrak tanggal 12 Desember 2007;
24. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan SPP Langsung (LS) Nomor 1362/DCU/MU/LS/ 2007 tanggal 06 Desember 2007;
25. 1 (satu) lembar fotocopy SSP PPh sebesar Rp71.356.875,00;
26. 2 (dua) lembar fotocopy BA Pembayaran 100% Nomor 1363/DCU-INPRES/MU/2007 tanggal 06 Desember 2007;
27. 1 (satu) lembar fotocopy SP2D Nomor 525665H/062/110 tanggal 19 Desember 2007 senilai Rp3.018.074.943,00;
28. 1 (satu) lembar fotocopy BA Pemeriksaan Barang Nomor ../BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 05 Desember 2007;
29. 1 (satu) lembar fotocopy BA Penyerahan Barang Nomor /BA-BRG/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 10 Desember 2010;
30. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 06 Desember 2007;
31. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Standar tanggal 06 Desember 2007;
32. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Setoran tanggal 02 Oktober 2009;
33. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Setoran Rekening tanggal 02 Oktober 2009;
34. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian Kerja CV. Rindang Utama dengan Tim Ahli IPB Dermaga Bogor;
35. 1 (satu) eksemplar Master Plan Pengembangan Agri Bisnis Perikanan Budidaya Berbasis Rumput Laut di Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara;
36. 50 (lima puluh) unit perahu katir (katinting);
37. 50 (lima puluh) unit rakit;
38. 1 (satu) buah cetakan atau mal untuk membuat perahu katir (katinting) model lebar dengan panjang sekitar 7 meter, warna biru;
39. 1 (satu) buah cetakan atau mal untuk membuat perahu katir (katinting) model kecil dengan panjang sekitar 9 meter, warna biru;
40. Faktur Nomor SB1003194 tanggal 23 Desember 2010, yaitu bukti pembelian barang berupa:
 - a. Yucalac 157 BQTN-EX @ 225 KG, harga satuan Rp20.500,00;

Hal. 57 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. CS Mat 450 x 1860 Taiwan @ 50 KG, harga satuan Rp18.750,00;
- c. CS Mat 300 x 1860 Taiwan @ 50 KG, harga satuan Rp18.750,00;
- d. Woven Roving 600 China @ 40 KG, harga satuan Rp12.500,00;
- e. Catalyst Mepoxe @ 20 KG, harga satuan Rp35.000,00;
- f. Wacker HDK N-20 @ 10 KG, harga satuan Rp66.000,00;
- 41. Surat Jalan Nomor SK1003194 tanggal 23 Desember 2010 untuk 6 jenis barang tersebut pada poin 40 di atas;
- 42. Faktur Nomor SB1003195 tanggal 23 Desember 2010, yaitu bukti pembelian barang berupa PIG HCA 10419 Ultra White @ 25 KG, harga satuan Rp66.000,00;
- 43. Surat Jalan Nomor SK1003195 tanggal 23 Desember 2010 untuk barang berupa PIG HCA 10419 Ultra White @ 25 KG, harga satuan Rp66.000,00, tersebut pada poin 42 di atas;
- 44. Kas Bon tanggal 21 Desember 2010;
- 45. Kwitansi Nomor 024/XII/DN/2010 tanggal 23 Desember 2010;
- 46. Faktur Nomor SB1100361 tanggal 08 Februari 2011, yaitu bukti pembelian barang-barang berupa:
 - a. Yucalac 157 BQTN-EX @ 225 KG, harga satuan Rp21.500,00;
 - b. CS Mat 450 x 1860 Taiwan @ 50 KG, harga satuan Rp18.750,00;
 - c. CS Mat 300 x 1860 Taiwan @ 50 KG, harga satuan Rp18.750,00;
 - d. Woven Roving 600 CNBM @ 40 KG, harga satuan Rp12.500,00;
 - e. Catalyst Mepoxe @ 20 KG, harga satuan Rp34.000,00;
 - f. Wacker HDK N-20 @ 10 KG, harga satuan Rp66.500,00;
 - g. Mirror Glaze/MGH Nomor 8 @ 12 CAN, harga satuan Rp78.000,00;
 - h. Talk Lioning @ 25 KG, harga satuan Rp66.000,00;
 - i. Yukalac PVA Cair / JSRA-1 @ 20 KG, harga satuan Rp60.000,00;
- 47. Surat Jalan Nomor SK1100361 tanggal 08 Februari 2011, untuk 9 jenis barang tersebut pada poin 46 di atas;
- 48. Faktur Nomor SB1100362 tanggal 08 Februari 2011, yaitu bukti pembelian barang berupa PIG HCA 1213 Bright Blue @ 25 KG, harga satuan Rp120.000,00 dan PIG HCA 2019 Golden Yellow @ 25 KG, harga satuan Rp92.500,00;
- 49. Surat Jalan Nomor SK.1100362 tanggal 8 Februari 2011, yaitu untuk 2 jenis barang berupa berupa PIG HCA 1213 Bright Blue @ 25 KG, harga satuan Rp120.000,00 dan PIG HCA 2019 Golden Yellow @ 25 KG, harga satuan Rp 92.500,00, tersebut pada poin 48 di atas;

Hal. 58 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Ir. Ikram A. Wahab;

5. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 01/Pid.Tipikor/2012/PN.TTE., tanggal 02 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoly, M.Si., tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam keseluruhan dakwaan Subsidiaritasnya tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoly, M.Si., oleh karena itu dari seluruh dakwaan yang didakwakan kepadanya tersebut (*vrijspraak*);
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan, setelah putusan selesai diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoly, M.Si, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksemplar fotocopy *owner estimate* (OE) Pekerjaan Pengembangan Agri Bisnis Berbasis Rumput Laut;
 2. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 162/KTRK.P/DCU.INP6-03/MU/IX/2007 tanggal 03 September 2007 pekerjaan Pengembangan Agri Bisnis Berbasis Rumput Laut Volume 50 paket lokasi Kabupaten Halmahera Utara, Nilai Kontrak Rp6.301.750.000,00;
 3. 1 (satu) eksemplar fotocopy Addendum Nomor 1333.a/ADD/DCU-INPRES 06/2003/MU/XII/2007 tanggal 07 Desember 2007 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 162/ KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 03 September 2007;
 4. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 03 September 2007 pekerjaan Pengembangan Agri Bisnis Berbasis Rumput Laut Volume 50 paket lokasi Kabupaten Halmahera Utara, Nilai Kontrak Rp6.301.750.000,00 yang didalamnya terlampir foto-foto (dokumentasi) perahu katir, rakit, rumput laut dan box rumput laut;
 5. 1 (satu) eksemplar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun

Hal. 59 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran 2007 Nomor 0229.0/069-03.0/-/2007 tanggal 20 Maret 2007;
6. 5 (lima) lembar fotocopy SK Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara Nomor SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 tanggal 05 Januari 2007;
 7. 1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar Revisi Rincian Perhitungan Biaya per Kegiatan Tahun Anggaran tanggal 14 Agustus 2007;
 8. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan 50% bulan Oktober 2007;
 9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 31 Oktober 2007;
 10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00432/DCU.INP/MU/LS/X/2007 tanggal 31-10-2007;
 11. 1 (satu) lembar fotocopy Ringkasan Kontrak tanggal 31 Oktober 2007;
 12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor 959/DCU/MU/LS/2007 tanggal 29 Oktober 2007;
 13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh sebesar Rp65.169.375,00;
 14. 1 (satu) lembar fotocopy SSP PPN sebesar Rp267.693.182,00;
 15. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara (BA) Pembayaran 50% Nomor 960/DCU-INPRES/MU/2007 tanggal 29 Oktober 2007;
 16. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 818996G/062/110 tanggal 02-11-2007 senilai Rp2.611.762.443,00;
 17. 1 (satu) lembar fotocopy BA Pemeriksaan Barang Nomor 40/BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007;
 18. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 29 Oktober 2007;
 19. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Standar tanggal 29 Oktober 2007;
 20. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% bulan Desember 2007;
 21. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 12 Desember 2007;
 22. 1 (satu) lembar fotocopy SPM Nomor 00630/DCU.INP/MU/LS/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007;
 23. 1 (satu) lembar fotocopy Ringkasan Kontrak tanggal 12 Desember 2007;
 24. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan SPP Langsung (LS) Nomor

Hal. 60 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1362/DCU/MU/LS/ 2007 tanggal 06 Desember 2007;
25. 1 (satu) lembar fotocopy SSP PPh sebesar Rp71.356.875,00;
 26. 2 (dua) lembar fotocopy BA Pembayaran 100% Nomor 1363/DCU-INPRES/MU/2007 tanggal 06 Desember 2007;
 27. 1 (satu) lembar fotocopy SP2D Nomor 525665H/062/110 tanggal 19 Desember 2007 senilai Rp3.018.074.943,00;
 28. 1 (satu) lembar fotocopy BA Pemeriksaan Barang Nomor /BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007;
 29. 1 (satu) lembar fotocopy BA Penyerahan Barang Nomor /BA-BRG/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 10 Desember 2010;
 30. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 06 Desember 2007;
 31. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Standar tanggal 06 Desember 2007;
 32. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Setoran tanggal 02 Oktober 2009;
 33. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Setoran Rekening tanggal 02 Oktober 2009;
 34. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian Kerja CV. Rindang Utama dengan Tim Ahli IPB Dermaga Bogor;
 35. 1 (satu) eksemplar Master Plan Pengembangan Agri Bisnis Perikanan Budidaya Berbasis Rumput Laut di Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara;
 36. 50 (lima puluh) unit perahu katir (katinting);
 37. 50 (lima puluh) unit rakit;
 38. 1 (satu) buah cetakan atau mal untuk membuat perahu katir (katinting) model lebar dengan panjang sekitar 7 meter, warna biru;
 39. 1 (satu) buah cetakan atau mal untuk membuat perahu katir (katinting) model kecil dengan panjang sekitar 9 meter, warna biru;
 40. Faktur Nomor SB1003194 tanggal 23 Desember 2010, yaitu bukti pembelian barang berupa:
 - a. Yucalac 157 BQTN-EX @ 225 KG, harga satuan Rp20.500,00;
 - b. CS Mat 450 x 1860 Taiwan @ 50 KG, harga satuan Rp18.750,00;
 - c. CS Mat 300 x 1860 Taiwan @ 50 KG, harga satuan Rp18.750,00;
 - d. Woven Roving 600 China @ 40 KG, harga satuan Rp12.500,00;
 - e. Catalyst Mepoxe @ 20 KG, harga satuan Rp35.000,00;
 - f. Wacker HDK N-20 @ 10 KG, harga satuan Rp66.000,00;

Hal. 61 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Surat Jalan Nomor SK1003194 tanggal 23 Desember 2010 untuk 6 jenis barang tersebut pada poin 40 di atas;
42. Faktur Nomor SB1003195 tanggal 23 Desember 2010, yaitu bukti pembelian barang berupa PIG HCA 10419 Ultra White @ 25 KG, harga satuan Rp66.000,00;
43. Surat Jalan Nomor SK1003195 tanggal 23 Desember 2010 untuk barang berupa PIG HCA 10419 Ultra White @ 25 KG, harga satuan Rp66.000,00, tersebut pada poin 42 diatas;
44. Kas Bon tanggal 21 Desember 2010;
45. Kwitansi Nomor 024/XII/DN/2010 tanggal 23 Desember 2010;
46. Faktur Nomor SB1100361 tanggal 08 Februari 2011, yaitu bukti pembelian barang-barang berupa:
 - Yucalac 157 BQTN-EX @ 225 KG, harga satuan Rp21.500,00;
 - CS Mat 450 x 1860 Taiwan @ 50 KG, harga satuan Rp18.750,00;
 - CS Mat 300 x 1860 Taiwan @ 50 KG, harga satuan Rp18.750,00;
 - Woven Roving 600 CNBM @ 40 KG, harga satuan Rp12.500,00;
 - Catalyst Mepoxe @ 20 KG, harga satuan Rp34.000,00;
 - Wacker HDK N-20 @ 10 KG, harga satuan Rp66.500,00;
 - Mirror Glaze/MGH Nomor 8 @ 12 CAN, harga satuan Rp78.000,00;
 - Talk Lioning @ 25 KG, harga satuan Rp66.000,00;
 - Yukalac PVA Cair / JSRA-1 @ 20 KG, harga satuan Rp60.000,00;
47. Surat Jalan Nomor SK1100361 tanggal 08 Februari 2011, untuk 9 jenis barang tersebut pada poin 46 di atas;
48. Faktur Nomor SB1100362 tanggal 08 Februari 2011, yaitu bukti pembelian barang berupa PIG HCA 1213 Bright Blue @ 25 KG, harga satuan Rp120.000,00 dan PIG HCA 2019 Golden Yellow @ 25 KG, harga satuan Rp92.500,00;
49. Surat Jalan Nomor SK.1100362 tanggal 08 Februari 2011, yaitu untuk 2 jenis barang berupa berupa PIG HCA 1213 Bright Blue @ 25 KG, harga satuan Rp120.000,00 dan PIG HCA 2019 Golden Yellow @ 25 KG, harga satuan Rp 92.500,00, tersebut pada poin 48 di atas;
Digunakan dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Ir. Ikram A. Wahab;

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1036 K/Pid.Sus/2013,

Hal. 62 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 01/Pid.Tipikor/2012/PN.TTE., tanggal 02 Juli 2012;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoly, M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) eksemplar fotocopy *owner estimate* (OE) Pekerjaan Pengembangan Agri Bisnis Berbasis Rumput Laut;
 - 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 162/KTRK.P/DCU.INP6-03/MU/IX/2007 tanggal 03 September 2007 pekerjaan Pengembangan Agri Bisnis Berbasis Rumput Laut Volume 50 paket lokasi Kabupaten Halmahera Utara, Nilai Kontrak Rp6.301.750.000,00 (enam miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) eksemplar fotocopy Addendum Nomor 1333.a/ADD/DCU-INPRES 06/2003/MU/XII/2007 tanggal 07 Desember 2007 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 162/ KTRK.P/DCU. INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 03 September 2007;
 - 4) 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 03 September 2007 pekerjaan Pengembangan Agri bisnis Berbasis Rumput Laut Volume 50 paket lokasi Kabupaten Halmahera Utara Nilai Kontrak Rp6.301.750.000,00 yang di dalamnya terlampir foto-foto (dokumentasi) perahu katir, rakit, rumput laut dan box rumput laut;

Hal. 63 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) eksemplar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007 Nomor 0229.0/069-03.0/-/2007 tanggal 20 Maret 2007;
- 6) 5 (lima) lembar fotocopy SK Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara Nomor SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 tanggal 05 Januari 2007;
- 7) 1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar Revisi Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran tanggal 14 Agustus 2007;
- 8) 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan 50% bulan Oktober 2007;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 31 Oktober 2007;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00432/DCU.INP/MU/LS/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy Ringkasan Kontrak tanggal 31 Oktober 2007;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor 959/DCU/MU/LS/2007 tanggal 29 Oktober 2007;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh. sebesar Rp65.169.375,00 (enam puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy SSP PPN sebesar Rp267.693.182,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
- 15) 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara (BA) Pembayaran 50% Nomor 960/DCU-INPRES/MU/2007 tanggal 29 Oktober 2007;
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 818996G/062/110 tanggal 02 November 2007 senilai Rp2.611.762.443,00 (dua miliar enam ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy BA Pemeriksaan Barang Nomor 40/BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007;
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 29 Oktober 2007;
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Standar tanggal 29 Oktober 2007;
- 20) 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% bulan Desember 2007;
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

Hal. 64 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2007;

- 22) 1 (satu) lembar fotocopy SPM Nomor 00630/DCU.INP/MU/LS/XII/ 2007 tanggal 12 Desember 2007;
- 23) 1 (satu) lembar fotocopy Ringkasan Kontrak tanggal 12 Desember 2007;
- 24) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan SPP Langsung (LS) Nomor 1362/DCU/MU/LS/ 2007 tanggal 06 Desember 2007;
- 25) 1 (satu) lembar fotocopy SSP PPh sebesar Rp71.356.875,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- 26) 2 (dua) lembar fotocopy BA Pembayaran 100% Nomor 1363/DCU-INPRES/MU/2007 tanggal 06 Desember 2007;
- 27) 1 (satu) lembar fotocopy SP2D Nomor 525665H/062/110 tanggal 19 Desember 2007 senilai Rp3.018.074.943,00 (tiga miliar delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga);
- 28) 1 (satu) lembar fotocopy BA Pemeriksaan Barang Nomor /BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 05 Desember 2007;
- 29) 1 (satu) lembar fotocopy BA Penyerahan Barang Nomor /BA-BRG/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 10 Desember 2010;
- 30) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 06 Desember 2007;
- 31) 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Standar tanggal 06 Desember 2007;
- 32) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Setoran tanggal 02 Oktober 2009;
- 33) 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Setoran Rekening tanggal 02 Oktober 2009;
- 34) 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian Kerja CV. Rindang Utama dengan Tim Ahli IPB Dermaga Bogor;
- 35) 1 (satu) eksemplar Master Plan Pengembangan Agri Bisnis Perikanan Budidaya Berbasis Rumput Laut di Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara;
- 36) 50 (lima puluh) unit perahu katir (katinting);
- 37) 50 (lima puluh) unit rakit;
- 38) 1 (satu) buah cetakan atau mal untuk membuat perahu katir (katinting) model lebar dengan panjang sekitar 7 meter, warna biru;
- 39) 1 (satu) buah cetakan atau mal untuk membuat perahu katir (katinting)

Hal. 65 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

model kecil dengan panjang sekitar 9 meter, warna biru;

- 40) Faktur Nomor SB1003194 tanggal 23 Desember 2010, yaitu bukti pembelian barang berupa:
 - a. Yucalac 157 BQTN-EX @ 225 KG, harga satuan Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah);
 - b. CS Mat 450 x 1860 Taiwan @ 50 KG, harga satuan Rp18.750,00 (delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - c. CS Mat 300 x 1860 Taiwan @ 50 KG, harga satuan Rp18.750,00 (delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - d. Woven Roving 600 China @ 40 KG, harga satuan Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah);
 - e. Catalyst Mepoxe @ 20 KG, harga satuan Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - f. Wacker HDK N-20 @ 10 KG, harga satuan Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah);
- 41) Surat Jalan Nomor SK1003194 tanggal 23 Desember 2010 untuk 6 jenis barang tersebut pada poin 40 di atas;
- 42) Faktur Nomor SB1003195 tanggal 23 Desember 2010, yaitu bukti pembelian barang berupa PIG HCA 10419 Ultra White @ 25 KG, harga satuan Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah);
- 43) Surat Jalan Nomor SK1003195 tanggal 23 Desember 2010 untuk barang berupa PIG HCA 10419 Ultra White @ 25 KG, harga satuan Rp66.000,00, tersebut pada poin 42 diatas;
- 44) Kas Bon tanggal 21 Desember 2010;
- 45) Kwitansi Nomor 024/XII/DN/2010 tanggal 23 Desember 2010;
- 46) Faktur Nomor SB1100361 tanggal 08 Februari 2011, yaitu bukti pembelian barang-barang berupa:
 - a. Yucalac 157 BQTN-EX @ 225 KG, harga satuan Rp21.500,00 (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - b. CS Mat 450 x 1860 Taiwan @ 50 KG, harga satuan Rp18.750,00 (delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - c. CS Mat 300 x 1860 Taiwan @ 50 KG, harga satuan Rp18.750,00 (delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - d. Woven Roving 600 CNBM @ 40 KG, harga satuan Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah);
 - e. Catalyst Mepoxe @ 20 KG, harga satuan Rp34.000,00 (tiga puluh

Hal. 66 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu rupiah);

f. Wacker HDK N-20 @ 10 KG, harga satuan Rp66.500,00 (enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

g. Mirror Glaze/MGH Nomor 8 @ 12 CAN, harga satuan Rp78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah);

h. Talk Lioning @ 25 KG, harga satuan Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah);

i. Yukalac PVA Cair / JSRA-1 @ 20 KG, harga satuan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

47) Surat Jalan Nomor SK1100361 tanggal 08 Februari 2011, untuk 9 jenis barang tersebut pada poin 46 di atas;

48) Faktur Nomor SB1100362 tanggal 08 Februari 2011, yaitu bukti pembelian barang berupa PIG HCA 1213 Bright Blue @ 25 KG, harga satuan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan PIG HCA 2019 Golden Yellow @ 25 KG, harga satuan Rp92.500,00 (sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

49) Surat Jalan Nomor SK.1100362 tanggal 08 Februari 2011, yaitu untuk 2 jenis barang berupa PIG HCA 1213 Bright Blue @ 25 KG, harga satuan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan PIG HCA 2019 Golden Yellow @ 25 KG, harga satuan Rp 92.500,00 (sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), tersebut pada poin 48 di atas;

Digunakan dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Ir. Ikram A Wahab;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/Akta.Pid/2016/PN.TTE., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Mei 2016 Terpidana Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoly, M.Si., mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1036 K/Pid.Sus/2013 tanggal 29 September 2014 tersebut;

Membaca Memori peninjauan kembali tanggal 09 Mei 2016 yang diajukan oleh Terpidana Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoly, M.Si., sebagai Pemohon Peninjauan Kembali;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1036 K/Pid.Sus/

Hal. 67 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tanggal 29 September 2014 tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana Prof. Dr. Ir. Muhajir K Marsaoly, M.Si., pada tanggal 22 Januari 2016, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoly, M.Si., pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Bahwa Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah khilaf/keliru dalam menilai antara putusan bebas murni dengan putusan lepas dari tuntutan hukum;

1. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) bahwa perbuatan dari Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) tidak terbukti memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaanya, sehingga atas dasar pertimbangan hukum tersebut, maka *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar serta sudah berlaku adil mengambil dan menjatuhkan putusan bebas murni kepada Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) dan putusan *Judex Facti* bukanlah putusan lepas dari tuntutan hukum;
2. Bahwa Hakim Agung telah khilaf dan keliru yang amat nyata dengan menerima permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum karena mengabaikan dan mengenyampingkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Bahwa oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali ini, untuk memberlakukan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang secara tegas telah mengatur bahwa “terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”;

B. Bahwa Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah khilaf/keliru dalam menilai alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum (*vide* putusan Nomor 1036 K/Pid.Sus/2013, angka 1, halaman 76):

4. Bahwa jika benar-benar dibaca, cermati, dan diteliti, alasan-alasan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Kasasinya adalah

Hal. 68 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016



alasan-alasan yang tidak dapat digunakan sebagai alasan permohonan kasasi, karena didasarkan pada penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang mana keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;

5. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam pendapat Hakim Agung (Hakim Anggota I) Prof. Dr. Muhammad Askin, S.H., M.H., yang dimuat dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah mempertimbangkan secara benar dan adil bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum (*vide* putusan Nomor 1036 K/Pid.Sus/2013, halaman 77);

B.1. Posisi/peran Terdakwa adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

6. Bahwa Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) telah didudukkan di bangku pesakitan, dijadikan Terdakwa dan diadili dalam perkara ini berawal dari niat baik dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kesejahteraan serta memberdayakan masyarakat Provinsi Maluku Utara khususnya masyarakat Pulau Morotai, melalui program percepatan pembangunan yang akhirnya niat baik itupun disambut dengan diperolehnya dana pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Maluku Utara Pasca Konflik (Inpres 6/2003) dari Departemen Keuangan untuk program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dana Cadangan Umum Inpres 6/2003 merupakan dana Program Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku Utara Pasca Konflik Tahun Anggaran 2007, yang diajukan oleh Thaib Armaiyn, Gubernur Maluku Utara;
7. Untuk melaksanakan niat yang baik tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama-sama dengan Pemerintah *in casu* Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Anggaran telah merumuskan sejumlah proyek dan menyetujui pencairan anggaran proyek, termasuk salah satunya proyek Pengembangan Agri Bisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Tahun 2007 (Proyek Rumput Laut) yang tujuannya tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Morotai paska konflik sosial di wilayah ini, yang selanjutnya dituangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2007 Nomor 0229.0/069-03.0/-/ 2007 tanggal 20 Maret 2007;

8. Bahwa Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) diajukan oleh Jaksa Penuntut Umm dalam perkara ini selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek Pengembangan Agri Bisnis Rumput Laut sebanyak 50 (lima puluh);
9. Bahwa sejak awal Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) tidak pernah menginginkan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran, melainkan hana menjalankan amanat yang diberikan oleh undang-undang, sebagaimana dijelaskan dalam keterangan Ahli L. Sulaimansyah dibawah sumpah didalam persidangan tanggal 08 Mei 2012 dalam perkara ini, yang pada pokoknya menerangkan:
 - > Bahwa DCU masuk dalam APBN yang Pengguna Anggarannya langsung dibawah Menteri Keuangan sehingga KPA nya harus ditunjuk secara *ex-officio*;
 - > Bahwa Gubernur yang merupakan wakil pemerintah pusat di daerah secara *ex-officio* sebagai KPA, akan tetapi Gubernur tidak bisa lagi menjadi KPA sehingga harus dilimpahkan kepada satuan kerja;
10. Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) dalam persidangan tanggal 28 Mei 2012 dalam perkara ini yang menyatakan:
 - > Bahwa Departemen Keuangan memerintahkan Gubernur tidak bisa lagi menjadi KPA, sehingga Gubernur mengirimkan surat ke Departemen Keuangan agar Kepala Satker yaitu Kepala Bappeda menjadi KPA kemudian diperoleh Dana Inpres tersebut;
 - > Bahwa sebagaimana tahun sebelumnya ketika Gubernur masih bisa sebagai KPA, KPA mengeluarkan surat pelimpahan kewenangan kepada PPK, Pejabat Penandatangan SPM dan Bendahara, sehingga KPA pun mengeluarkan SK Penetapan PPK, Pejabat Penandatangan SPM dan Bendahara;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku dan praktik yang berlaku dalam pemerintah, sejak diangkat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) telah mengeluarkan Surat Keputusan Pelimpahan Kewenangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar dan Bendahara;

Hal. 70 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa keterangan Ahli Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum., (Ahli Tata Negara dan Administrasi Negara) dibawah sumpah didalam persidangan tanggal 28 Mei 2012, yang pada pokoknya menyatakan:

- > Bahwa pada saat KPA mengangkat dan melimpahkan kewenangannya kepada PPK selaku Penanggungjawab kegiatan, Pejabat SPM serta Bendahara, maka secara otomatis berpindah pula tanggungjawab hukum yang melekat pada KPA sebagai Pejabat yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab sebelum kewenangan tersebut dilimpahkan;
- > Bahwa dengan dilimpahkannya kewenangan dari KPA kepada PPK, Pejabat Penandatangan SPM dan Bendahara, maka secara hukum KPA tidak memiliki kewenangan apapun terkait pelaksanaan dari kewenangan yang telah dilimpahkannya itu, oleh karenanya tanggung jawab hukum yang timbul dari adanya pelaksanaan itu juga tidak dapat dimintakan lagi pertanggungjawaban kepada KPA;

13. Bahwa berdasarkan fak-fakta yuridis yang telah terungkap dipersidangan dalam perkara ini, Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) tidak terbukti atau tidak pernah melakukan perbuatan apa pun yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

B.2. Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti melanggar Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 terkait Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

14. Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan, yakni keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk, yang juga dikuatkan dengan keterangan Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) dalam persidangan tanggal 28 Mei 2012, pada pokoknya membuktikan bahwa Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) tidak pernah terlibat dalam penyusunan harga satuan dalam HPS karena penyusunan HPS bukan kewenangan dari KPA;

15. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 10 Ayat (5) huruf b jo. Pasal 13 Ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya (Keppres 80/2003) memberikan kewenangan penuh kepada Panitia Pengadaan untuk menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);

C. Bahwa Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah khilaf/keliru membuat kesimpulan bahwa Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) telah memerintahkan Ketua Panitia Lelang untuk memasukkan item pekerjaan jasa konstruksi sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) (*vide* putusan Nomor 1036 K/Pid.Sus/203, angka 2, halaman 76-77);

16. Bahwa tidak terbukti dalam persidangan perkara *a quo* Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) telah memerintahkan Ketua Panitia Lelang untuk memasukkan item pekerjaan jasa konstruksi;

17. Bahwa dalam perkara *a quo* tidak pernah ada item pekerjaan jasa konstruksi, tidak juga didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini menunjukkan betapa Majelis Hakim Agung dalam perkara *a quo* telah khilaf dan keliru yang amat neta;

18. Bahwa yang dimasalahkan dalam perkara ini adalah item pekerjaan jasa konsultasi berupa "Penelitian dan Pengembangan" yang mana fakta-fakta yuridis yakni berdasarkan alat bukti surat berupa DIPA TA 2007 Nomor 0229.0/069-03-/2007 beserta lampirannya berupa daftar rincian perhitungan biaya per kegiatan TA 2007 yang memuat juga paket-aket kegiatan termasuk salah satunya adalah kegiatan "Penelitian dan Pengembangan" yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan;

19. Alat bukti surat tersebut, dihubungkan dengan keterangan saksi Ir. Ikram A. Wahab dibawah sumpah di dalam persidangan tanggal 01 Mei 2012, yang menerangkan:

- Bahwa saksi mengatakan dalam KAK sudah ada item-item terkait rumput laut yang sudah dibahas di Jakarta oleh Tim Teknis an Tim Pusat;
- Bahwa saksi mengatakan item Jatah hidup dan Penelitian dan Pengembangan sudah merupakan item yang dibahas di Jakarta;

20. Kemudian berdasarkan keterangan Drs. Alyas Salama dibawah sumpah didalam persidangan tanggal 24 April 2012 yang menerangkan:

- Bahwa saksi ikut membahas Kerangka Acuan Kerja (KAK) di Jakarta;
- Bahwa saksi mengatakan KAK merupakan dasar kenapa paket ini harus dilaksanakan dan didalam KAK sudah terdapat item-itemnya termasuk item Penelitian dan Pengembangan;
- Bahwa item Penelitian dan Pengembangan sudah satu paket dengan

Hal. 72 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran sebesar Rp6.700.000.000,00;

21. Bahwa selanjutnya keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat tersebut dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan tanggal 28 Mei 2012, yang menyatakan “tidak pernah memerintahkan kepada Ketua Panitia Lelang Drs. Ilyas Salama untuk memasukan item pekerjaan Penelitian dan Pengembangan;
22. Bahwa oleh karena itu item pekerjaan “Penelitian dan Pengembangan” merupakan item pekerjaan yang tertera dalam DIPA maupun Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana yang tertuang dalam perencanaan pengadaan barang dalam proyek Agri Bisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2007 dari Kementerian Keuangan. Sehingga adalah tidak benar jika item tersebut merupakan hasil perintah Terdakwa kepada Ketua Panitia Pengadaan karena tidak akan mungkin dapat dilakukan pembayaran terhadap kegiatan diluar dari yang sudah ditetapkan dalam DIPA maupun KAK sebagai dasar pelaksanaan dalam proyek Agri Bisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2007;
23. Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi antara satu dengan yang lainnya yang saling berhubungan dan saling menguatkan serta tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain, yang kemudian diubungkan dengan alat bukti surat, alat bukti petunjuk yang diperoleh dari pertautan dan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa sehingga membentuk petunjuk menjadi wujud kerangka kenyataan dan juga alat bukti keterangan Terdakwa dalam persidangan tanggal 28 Mei 2012, yang pada pokoknya sama-sama memberikan keterangan bahwa item pekerjaan “Penelitian dan Pengembangan” adalah item pekerjaan yang merupakan bagian dari perencanaan pengadaan yang terdapat dalam DIPA maupun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan juga bukan item jasa konsultasi sehingga jelas tidak terbukti adanya perbuatan Terdakwa untuk memerintahkan atau mengintervensikan Drs. Ilyas Salama selaku Ketua Panitia Pengadaan karena item pekerjaan “Penelitian dan Pengembangan” tersebut telah ada sebelumnya yaitu dalam DIPA maupun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari Dirjen Anggaran Departemen Keuangan sebagai dasar dari pelaksanaan proyek Agri Bisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera

Hal. 73 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara Tahun 2007 yang DIPA nya berasal dari adanya Inpres 6 Tahun 2003;

D. Bahwa Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah khilaf/keliru membuat kesimpulan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) yang melawan hukum dan berakibat merugikan keuangan Negara sebesar Rp585.400.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) sesuai perhitungan BPK RI Perwakilan Maluku Utara Nomor 66/S/XIX.TER/02/2012 tanggal 25 Februari 2012 (*vide* putusan Nomor 1036 K/Pid.Sus/203, angka 3, halaman 77):

24. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) tidak terbukti melakukan rangkaian perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

25. Bahwa unsur perbuatan melawan hukum bukanlah unsur yang berdiri sendiri, melainkan harus selalu dikaitkan dengan adanya kerugian yang ditimbulkan akibat adanya perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu, penetapan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan dimaksudkan untuk menegaskan siapa yang dapat dan seharusnya dimintakan pertanggungjawabannya. Mengutip tulisan Rosa Agustina dalam buku Theodorus M. Tuanakotta, yang menyatakan bahwa “ajaran kausalitas tidak hanya penting dalam hukum pidana saja, melainkan juga dalam bidang perdata, pentingnya ajaran kausalitas dalam bidang Hukum Pidana adalah untuk menentukan siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap timbulnya suatu akibat (*strafrechtelijke aansprakelijkheid*) dan dalam Hukum Perdata adalah untuk meneliti adakah hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga sipelaku dapat dipertanggungjawabkan” (Theodorus M. Tuanakotta, 2009, Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Salemba Empat, halaman 175);

26. Bahwa unsur melawan hukum sebagaimana pengertian melawan hukum telah diuraikan di atas, yaitu suatu perbuatan memenuhi unsur melawan hukum apabila perbuatan Terdakwa adalah bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan. Dari keterangan-keterangan di atas jelaslah bahwa tidak ada satupun perbuatan



Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoly, M.Si., selaku pejabat KPA yang bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali);

27. Bahwa selanjutnya perlu dikemukakan perihal perhitungan BPK RI Perwakilan Maluku Utara Nomor 66/S/XIX.TER/02/2012 tanggal 25 Februari 2012. Bahwa alat surat dari BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor 66/S/XIX.TER/02/2012 tanggal 24 Februari 2012, perihal “Hasil Penghitungan Kerugian Negara” kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, justru semestinya tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan bahwa Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
28. Surat dari BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor 66/S/XIX.TER/02/2012 tertanggal 24 Februari 2012, perihal “Hasil Perhitungan Kerugian Negara” kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, pada pokoknya menjelaskan:
 - Kegiatan Pembuatan Rakit senilai Rp1.167.500,000: “BPK RI Perwakilan Maluku Utara tidak dapat melakukan perhitungan kerugian Negara pembuatan rakit atas fakta hukum yang disampaikan oleh keterangan Tim Penyidik Kejati Provinsi Maluku Utara serta dokumen yang ada dengan alasan harga satuan bahan pembuat rakit yang diperoleh oleh Tim Penyidik Kejati Provinsi Maluku Utara yaitu daftar harga dari Koperasi Industri Speedboat “Gama Bahari” dan CV. Perdana Fiberglass di Ternate tidak menguraikan jenis dan spesifikasi bahan-bahan yang digunakan, sehingga BPK RI tidak bisa membandingkan nilai harga satuan bahan tersebut dengan harga satuan yang terdapat dalam RAB kontrak. Hal tersebut seharusnya didasarkan pada penghitungan yang bersifat *apple to apple* (spesifikasi yang sama);
 - Harga satuan bahan pembuat “perahu katir” yang diperoleh oleh Tim Penyidik Kejati Provinsi Maluku Utara yaitu daftar harga dari Koperasi Industri Speedboat “Gama Bahari” dan CV. Perdana Fiberglass di Ternate tidak menguraikan jenis dan spesifikasi bahan-bahan yang digunakan, sehingga BPK RI tidak bisa membandingkan nilai harga satuan bahan tersebut dengan harga satuan yang terdapat dalam RAB kontrak. Hal tersebut seharusnya didasarkan pada

Hal. 75 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan harga yang bersifat *apple to apple* (spesifikasi yang sama);

29. Bahwa keterangan Ahli Irfan Zamzam, S.E., M.Sc., dibawah sumpah di dalam persidangan tanggal 28 Mei 2012, yang menyatakan:

- Bahwa untuk membandingkan harga-harga barang harus dilakukan berdasarkan spesifikasi yang sama (*apple to apple*), harus dilakukan konfirmasi secara menyeluruh, tepat waktu dan bukti relevan, serta barang yang diperbandingkan tersebut harus nyata tidak hanya berdasarkan keterangan karena dalam suatu audit data-datanya harus valid;

30. Bahwa selain itu, berdasarkan surat dari BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor 66/S/XIX.TER/02/2012 tertanggal 24 Februari 2012, perihal “Hasil Penghitungan Kerugian Negara” kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara tersebut juga menyatakan bahwa kontrak dalam proyek Agri Bisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2007 adalah berbentuk *lumpsum*, maka sesuai dengan Pasal 30 Ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya yang dimaksud dengan kontrak *lumpsum* adalah:

“pengadaan barang atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang”;

31. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* amat jelas telah khilaf/keliru mempertimbangkan penghitungan BPK RI Perwakilan Maluku Utara Nomor 66/S/XIX.TER/02/2012 tanggal 25 Februari 2012 untuk membuktikan adanya kerugian Negara;

E. Bahwa Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah khilaf/keliru membuat pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) yang melawan hukum dan merugikan keuangan Negara sebesar Rp585.400.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) signifikan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga merupakan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001

Hal. 76 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (*vide* putusan Nomor 1036 K/Pid.Sus/203, angka 4, halaman 77):

32. Bahwa putusan yang diambil oleh Majelis Hakim Agung dalam perkara ini jelas memperlihatkan kekhilafan yang Hakim atau kekeliruan yang nyata hal mana pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim Agung telah melanggar asas minimum pembuktian, yang merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi membuktikan kesalahan Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali). Atau dengan kata lain asas minimum pembuktian adalah suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti membuktikan salah atau tidaknya Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali);
33. Bahwa prinsip minimum pembuktian yang dianggap cukup menurut sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP yakni sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah, atau paling minimum kesalahan Terdakwa harus dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah;
34. Bahwa dalam perkara ini, sebagaimana telah diperiksa dan diputus oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) secara benar dan adil, telah terbukti:
 - Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), baik sendiri maupun secara bersama-sama, tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) selaku Kuasa Pengguna Anggaran, baik sendiri maupun secara bersama-sama, tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan Negara;
 - Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) selaku Kuasa Pengguna Anggaran, baik sendiri maupun secara bersama-sama, tidak pernah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
 - Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) selaku Kuasa Pengguna Anggaran, baik sendiri maupun secara bersama-sama, tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana tersebut Mahkamah Agung

Hal. 77 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016



berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* yang menerima dan mengadili sendiri perkara *a quo*, tidak melanggar ketentuan Pasal 244 KUHPidana, sebab dari rangkaian fakta yang terbukti di persidangan ternyata dibebaskannya Terdakwa bukanlah merupakan pembebasan murni, maka sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung terhadap pembebasan tidak murni dapat diajukan kasasi;
- Bahwa Majelis Kasasi yang mengadili dan memutus perkara yang dimohonkan peninjauan kembali, tidak salah dalam menerapkan hukum. Majelis Kasasi sudah mempertimbangkan secara tepat dan benar unsur-unsur Dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan yang pada akhirnya dapat dibuktikan bahwa Terdakwa (Pemohon) terbukti melakukan korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- Bahwa dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali ini, Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan keadaan baru (*novum*) tetapi hanya mendasarkan pada alasan bahwa Majelis Kasasi melakukan kekhilafan atau Kekeliruan yang nyata sehingga memohon agar Pemohon Peninjauan Kembali dibebaskan;
- Bahwa dari fakta dipersidangan dapat diketahui bahwa penerbitan Surat Keputusan Pemohon selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor SK Nomor SK.188.4/01/ BAPP-PROV/2007 tanggal 05 Januari 2007 yang menunjuk saksi Ir. Ikram A. Wahab, M.Si., sebagai Penanggungjawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan A.K. Djamal, BA., sebagai Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran dan Hadidja Alhadar, S.H., sebagai Bendahara Pengeluaran sudah sesuai dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang untuk menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan/Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

- Bahwa Ir. Ikram A. Wahab, M.Si bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen padahal tugas dan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran berbeda dengan tugas Pejabat Pembuat Komitmen. Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran atas tugas yang diembannya, dengan demikian kerugian keuangan Negara yang dihitung oleh BPK RI sebesar Rp585.400.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) tidak lepas dari tanggung jawab Pemohon sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa Pencairan Anggaran 100% yang tidak sesuai dengan keadaan fisik pengadaan barang yang baru ada $\pm 70\%$ adalah perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa alasan peninjauan kembali lainnya hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Juris*, sehingga tidak ada kekhilafan Hakim atau kekliruan yang nyata dalam putusan *judex Juris* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat alasan peninjauan kembali tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida ditolak dan Terpida tetap dipida, maka Terpida dibebankan untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-

Hal. 79 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari **Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoly, M.Si**, tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H
Ttd

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H

Ketua Majelis,
Ttd

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,
Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

ROKI PANJAITAN, S.H
NIP. 19590430 198512 1 1001

Hal. 80 dari 80 hal. Putusan Nomor 165 PK/PID.SUS/2016



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)